



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 181/G/2020/PTUN-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dalam pemeriksaan dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

1. **HERMINA MANURUNG**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Jalan Nelson Purba No. 53 Desa Tiga Raja, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun;
2. **LUPERTINA MANURUNG**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan, Tempat tinggal Jalan Kerta Dalem XII No. 24 Kelurahan Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
3. **PARIAMAN MANURUNG**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan, Tempat tinggal Jalan Haranggaol No. 66 D Desa Tiga Raja, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun;
4. **LAGERMAN MANURUNG**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Jalan Nelson Purba No. 45 Desa Tiga Raja, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun;
5. **Ir. DHARMAWAN MANURUNG**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal Jalan Batas Duku Sari Gang Merpati B Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
6. **REPENDI ROSMAN MANURUNG**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan BUMN, Tempat tinggal Jalan Haranggaol No. 46 Desa Tiga Raja, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun;

Halaman 1 Dari 65 Halaman Putusan No. 181/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya:

1. JAHIRAS MANURUNG, S.H., M.Hum.;
2. JULFAN ISKANDAR, S.H.;
3. HUTTAL PAILOHOT LUMBAN BATU, S.H.;

Masing-masing Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara
JAHIRAS MANURUNG, S.H., M.Hum. &
ASSOCIATES, Tempat kedudukan Jalan Harapan
Pasti No. 97 Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan
Denai, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 01 Juni 2020, selanjutnya disebut
sebagai **PARA PENGGUGAT**;

LAWAN

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TOBA, Tempat kedudukan
Jalan Somba Debata No. 3 Kecamatan Balige
Kabupaten Toba;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya:

1. PAING PANGARIBUAN, S.Sit., M.H.;
2. BETRIC YOLANDA BANJARNHOR, S.H.;
3. FERNANDO SIAHAAN, S.H.;
4. RIKA SANDHORA, S.H.;

Masing-masing Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Toba, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor: 407.2/SKu-12.12/X/2020
Tanggal 12 Oktober 2020, selanjutnya disebut
sebagai **TERGUGAT**;

D a n;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **ESTI SINAGA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan, Tempat tinggal Jalan Terminal Sosor Saba No. 10 C Desa Parapat, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun;
2. **RAULI SINAGA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Jalan Gereja Desa Pardamean Ajibata, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Simalungun;
3. **FRIBEL GULTOM**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan, Tempat tinggal Jalan Diponegoro Gang Kopral No. 15 Kelurahan Teladan, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar;
4. **BENTI GULTOM, S.Pd**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal Jalan Batang Kuis Gang Bukit Jeitun No. 118 Desa Buntu Bedimbar, Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang;
5. **WILY NIKSON GULTOM**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan BUMN, Tempat tinggal Bangun Reksa Indah II Blok G No. 4 Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang;
6. **NARDUS GULTOM**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Jalan S.M. Raja Pasar Baru No. 90 NH Kelurahan Nagahuta, Kecamatan Siantar Marimbun, Kota Pematangsiantar;
7. **TANTI VERAWATI GULTOM**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Jalan Pratista Timur I Blok A No. 17 Kelurahan Antapani Kidul, Kecamatan Antapani, Kota Bandung;
8. **RELLY GULTOM**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat tinggal Gang Pengairan No. 53 Kelurahan

Halaman 3 Dari 63. Halaman Putusan Nomor 181/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simarimbun, Kecamatan Siantar Marimbun, Kota

Pematangsiantar;

9. BETMAN GULTOM, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan

Swasta, Tempat tinggal Parakaan Saat No. 52

Kelurahan Cisaranten Endah, Kecamatan

Arcamanik, Kota Bandung;

10. SELAMAT TUA GULTOM, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Wiraswasta, Tempat tinggal Siria-ria Desa Siria-ria,

Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang

Hasundutan;

11. ANGGIAT SERASI GULTOM, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Pendeta, Tempat tinggal Jalan D.I. Panjaitan Desa

Parsaoran Samosir, Kecamatan Pahae Jae,

Kabupaten Tapanuli Utara;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya:

1. DAME PANDIANGAN, S.M.H., S.H., M.H.;

2. MARULAM PANDIANGAN, S.H.;

3. BINARIS SITUMORANG, S.H.;

4. TANJAYA SIDAURUK, S.H.;

5. GOKMA SURYA PARTOGI PANDIANGAN, S.H.;

6. HUTUR IRVAN PANDIANGAN, S.H., M.H.;

Masing-masing Kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat Dan

Konsultan Hukum "PANDIANGAN'S LAWYERS

CLUB" Tempat kedudukan Jalan Nias Ujung No. 65

Kelurahan Martimbang, Kecamatan Siantar Selatan,

Kota Pematangsiantar, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus Tanggal 15 Oktober 2020, selanjutnya

disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut telah membaca:

Halaman 4 Dari 63. Halaman Putusan Nomor 181/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 181/PEN-DIS/2020/PTUN-MDN Tanggal 6 Oktober 2020 Tentang Proses Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 181/PEN-MH/2020/PTUN-MDN Tanggal 6 Oktober 2020 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 181/PEN-PPJS/2020/PTUN-MDN Tanggal 6 Oktober 2020 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 181/PEN-PP/2020/PTUN-MDN Tanggal 6 Oktober 2020 Tentang hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 181/PEN-HS/2020/PTUN-MDN Tanggal 3 Nopember 2020 Tentang hari dan tanggal Persidangan;
6. Putusan Sela Nomor: 244/G/2019/PTUN-MDN Tanggal 31 Oktober 2019 Tentang menyatakan ESTI SINAGA, DKK, sebagai Tergugat II Intervensi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatannya tanggal 6 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal itu juga dengan Register Perkara Nomor 181/G/2020/PTUN.MDN dan telah dilakukan perbaikan formal pada tanggal 3 Nopember 2020, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

A. OBJEK SENGKETA;

Sertipikat Hak Milik No. 73/Pardamean Ajibata, tanggal 31 Maret 1995, Surat Ukur No. 380/1995 tanggal 31 Maret 1995 Luas 1.369 m² (seribu tiga ratus enam puluh sembilan meter persegi) atas nama DARI BUNGA MANURUNG;

B. TENTANG KEWENANGAN PENGADILAN;

1. Bahwa gugatan ini adalah Sengketa Tata Usaha Negara, dengan demikian menjadi Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Halaman 5 Dari 63. Halaman Putusan Nomor 181/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

2. Bahwa Penggugat sudah melakukan upaya administratif kepada **TERGUGAT**, tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Sumatera Utara, masing-masing sesuai dengan surat Nomor: 12.E/SMP/KAP/JM/VI/2020 tanggal **8 Juni 2020** dan dijawab oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Toba tertanggal **28 Juli 2020**, kepada Penggugat, dengan Nomor Surat: MP.01.01/277-12.12/VII/2020. yang diterima Penggugat dan/atau Kuasanya pada hari KAMIS tanggal **30 JULI 2020**, isi surat menjelaskan kebenaran adanya penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 73/Pardamean Ajibata, tanggal 31 Maret 1995. Terdaftar atas nama **DARI BUNGA MANURUNG**, seluas 1.369 M² (seribu tiga ratus enam puluh sembilan meter persegi). Terletak di Desa Pardamean Ajibata, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara, berikut dengan riwayat surat bukti perolehan dan peralihan hak atas bidang tanah tersebut,
3. Bahwa Penggugat telah mengajukan **Keberatan** dengan Surat Nomor: 15.E/SMP/KAP-JM/IX/2020 tanggal 10 September 2020 perihal Keberatan atas Keputusan **Penerbitan Sertifikat (SHM) No. 73, An. DARI BUNGA MANURUNG** dan diterima di Kantor Pertanahan Kab. Toba di Balige pada tanggal **10 September 2020**. Dan sampai dengan Gugatan ini diperbuat dan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, **tidak didapat atau diperoleh jawaban, atas Keberatan yang diajukan, dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Toba, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya Administratif;**

C. KEPENTINGAN PENGGUGAT;

1. Bahwa Para **Penggugat**, adalah para ahli waris langsung (absinstato) dari Petrus Manurung. Sesuai surat pernyataan ahli waris tanggal 3 Februari

Halaman 6 Dari 63. Halaman Putusan Nomor 181/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 yang didaftarkan di kantor Desa Ajibata No. 01.ST/KDPA/II/2020 tanggal 13 Februari 2020 dan didaftar di kantor Camat Ajibata No: 400/08/TNH AJB/II/2020 tanggal 14 Februari 2020

2. Bahwa almarhum **Petrus Manurung** semasa hidupnya ada memiliki tanah yang terletak di Desa Pardamean Ajibata, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara, bersesuaian berdasarkan kepada surat bukti hak kepemilikan berupa **Eigendom Verbonding (hak milik tetap) Nomor 265, tanggal 1 Oktober 1941. Yang diperbuat dan diterbitkan oleh Dr. J.J. van de Velde, selaku Het Hoofd van Plaatselijk Bestuur Balige.** Dengan demikian Para Penggugat ada kepentingannya dirugikan oleh objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

D. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN;

1. Bahwa objek sengketa diketahui pada tanggal **30 Juli 2020** sesuai dengan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir No: MP.01.01/277 12.12/VII/2020 Tanggal 28 Juli 2020 yang menerangkan bahwa Sertipikat Hak Milik No. 73/Pardamean Ajibata tanggal 31 Maret 1995 terdaftar atas nama **DARI BUNGA MANURUNG**, yang diterbitkan dahulu oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara. Dan sekarang Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Toba;
2. Sedangkan Gugatan didaftarkan/diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal **6 Oktober 2020**, dengan demikian gugatan ini masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintahan setelah **menempuh upaya Administratif**;

E. DASAR DAN ALASAN GUGATAN;

Halaman 7 Dari 63. Halaman Putusan Nomor 181/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa selama hidupnya **Petrus Manurung** memiliki seorang isteri yang bernama **Helderia boru Pakpahan**, dari perkawinan tersebut **dikaruniai 6 (enam) orang anak kandung**, yaitu **Para Penggugat**, bersesuaian berdasarkan kepada Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 03 Februari 2020, yang diperbuat oleh Penggugat, selanjutnya terdaftar di Kantor Kepala Desa Pardamean Ajibata, Nomor 01-ST/KDPA/II/2020, tanggal 13 Februari 2020, dan ditandatangani oleh Kepala Desa Pardamean Ajibata (i.c. Irma Suryani Sirait). Kemudian terdaftar di Kantor Camat Ajibata, Nomor 400/08/TNH-AJB/II/2020, tanggal 14 Februari 2020 dan ditandatangani oleh Camat Kecamatan Ajibata (i.c. Drs. Tigor Sirait);
2. Bahwa selama hidupnya **Petrus Manurung atau Bapak Kandung Para Penggugat** ada memiliki sebidang tanah yang terletak di dahulu setempat dikenal umum dengan nama Sosor Huta Gaol Sibatunanggar Toruan, sekarang setempat dikenal umum dengan sebutan Desa Pardamean Ajibata, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara, bersesuaian berdasarkan kepada surat bukti hak kepemilikan berupa **Eigendom Verbonding (hak milik tetap) Nomor 265, tanggal 1 Oktober 1941 Yang diperbuat dan diterbitkan oleh Dr. J.J. van de Velde, selaku Het Hoofd van Plaatselijk Bestuur Balige;**
3. Bahwa semasa hidupnya **Petrus Manurung** yaitu sekitar Tahun 1950, **Sdr. SONNY KALPINUS SINAGA (A. TIAMSA SINAGA)** almarhum, Suami **DARI BUNGA MANURUNG (Alm)** datang menjumpai **Petrus Manurung** dan memohon agar sebidang Tanah milik Petrus Manurung yang ada di Huta Batunanggar Toruan, diusahainya (dipollahi) dengan menanan Ubi, palawija untuk menambah penghasilan guna memenuhi hidup keluarganya, dimana pada saat itu **Sdr. SONNY KALPINUS SINAGA (A. TIAMSA SINAGA/ Alm)** bekerja sebagai karyawan disuatu Hotel di Parapat;

Halaman 8 Dari 63. Halaman Putusan Nomor 181/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Karena kasihan dan saat itu sebidang tanah tersebut masih kosong dan dijadikan tempat penggembalaan Kerbau dan belum ada Penduduk di sekitar Lokasi, rumah penduduk masih jarang-jarang. Karena kasihan dan Istrinya satu Marga (**Boru Manurung**), sehingga diberikan Ijin secara lisan tanpa sewa;

4. Bahwa benar **PETRUS MANURUNG**, Ayah kandung Para Penggugat, meninggal pada tahun 1983 dan dimakamkan di Huta Batunanggar Dolok Ajibata, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba. Dan Ibunya **HELDERIA Boru PAKPAHAN**, meninggal pada tahun 1994;
5. Bahwa sejak tahun 1950 sampai dengan sekitar tahun 1985, sebidang tanah milik **Petrus Manurung** diusahai oleh **Sdr. SONNY KALPINUS SINAGA (A. TIAMSA SINAGA/ Alm)** dengan tanaman Ubi dan Palawija. Dimana saat itu Sdr. **A. TIAMSA SINAGA** dan keluarganya ada mendirikan Pondok atau Sopo-sopo, hanya untuk sebatas persinggahan saja apabila bekerja di atas tanah tersebut, yang sifatnya darurat untuk istirahat sementara atau berteduh apabila datang hujan. Sekitar tahun 1985 **Sdr. SONNY KALPINUS SINAGA (A. TIAMSA SINAGA/Alm)** mendirikan Bangunan Rumah dan membongkar Pondok yang ada. Saat Mendirikan Bangunan Rumah sudah ditegur oleh **Para PENGGUGAT** agar pembangunan Rumah dihentikan;
6. Bahwa **Para PENGGUGAT**, sudah melarang agar tidak dilanjutkan pembangunan Rumah, karena tanah tersebut milik keluarga **PENGGUGAT**, belum ada penyelesaian antara **PENGGUGAT** dengan **Sdr. SONNY KALPINUS SINAGA (A. TIAMSA SINAGA/Alm)** dan Istrinya **DARI BUNGA MANURUNG (Alm)**; Pada saat itu **Sdr. SONNY KALPINUS SINAGA (A. TIAMSA SINAGA/Alm)** dan Istrinya **DARI BUNGA MANURUNG (Alm)**, berjanji akan segera datang menjumpai Para **PENGGUGAT** untuk menyelesaikannya. Namun sampai Gugatan ini di ajukan tidak juga ada penyelesaiannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sekitar tahun 1989, hari, tanggal, bulannya tidak diketahui **Sdr. SONNY KALPINUS SINAGA (A. TIAMSA SINAGA)** meninggal dunia, setelah selesai Acara Adat Pemakaman, beberapa hari kemudian. **PENGUGAT** juga menanyakan penyelesaian sebidang tanah tersebut kepada keluarganya dan Keluarga **Sdr. SONNY KALPINUS SINAGA (A. TIAMSA SINAGA/AIm)**, Istri, Anak, dan Menantunya berjanji juga untuk menyelesaikannya, namun tidak ada juga penyelesaian dan tidak pernah datang **menjumpai PENGUGAT**;
8. Bahwa sekitar tahun 1998 Sdri. **DARI BUNGA MANURUNG**, meninggal dunia dan beberapa hari kemudian setelah pemakaman, Para Penggugat juga mempertanyakan kepada Keturunannya **TIAMSA Boru SINAGA**, atas sebidang tanah yang dipinjam dari **PETRUS MANURUNG/Orang Tua Para Penggugat oleh Sdr. SONNY KALPINUS SINAGA (A. TIAMSA SINAGA) dan Istrinya DARI BUNGA MANURUNG**, untuk diusahai (dipollahi) dan berjanji akan menyelesaikannya, Namun juga tidak ada realisasinya;
9. Bahwa diketahui kalau **Petrus Manurung, Istrinya, dan Penggugat** selaku Para Ahli Waris Langsung tidak pernah melakukan tindakan penjualan, atau Hibah atas bidang tanah tersebut kepada Pihak III (ketiga). Akan tetapi pada sekitar akhir bulan Mei 2020 Para Penggugat mengetahui adanya Pemilik lain di atas bidang tanah tersebut, melalui Plank Pengumuman yang dipasang di atas bidang tanah dan tertulis surat bukti hak kepemilikan berupa objek gugatan in casu a quo;
10. Bahwa Penggugat sudah melakukan upaya administratif kepada **TERGUGAT**, tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Sumatera Utara, masing-masing sesuai dengan surat Nomor: 12.E/SMP/KAP/JM/VI/2020 tanggal **8 Juni 2020** dan dijawab oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Toba, tertanggal **28 Juli 2020**, kepada Penggugat, dengan Nomor Surat: MP.01.01/277-12.12/VII/2020. yang diterima Penggugat dan/atau Kuasanya pada hari KAMIS tanggal **30 JULI**

Halaman 10 Dari 63. Halaman Putusan Nomor 181/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, isi surat menjelaskan kebenaran adanya penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 73/Pardamean Ajibata, tanggal 31 Maret 1995. terdaftar atas nama **DARI BUNGA MANURUNG**, seluas 1.369 M² (seribu tiga ratus enam puluh sembilan meter persegi). Terletak di Desa Pardamean Ajibata, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara, berikut dengan riwayat surat bukti perolehan dan peralihan hak atas bidang tanah tersebut;

11. Bahwa Penggugat telah mengajukan **keberatan** dengan Surat Nomor:

15.E/SMP/KAP-JM/IX/2020 tanggal 10 September 2020 perihal Keberatan atas Keputusan **Penerbitan Sertipikat (SHM) No. 73, An. DARI BUNGA MANURUNG** dan diterima di Kantor Pertanahan Kab. Toba di Balige pada tanggal **10 September 2020**. Dan sampai dengan Gugatan ini diperbuat dan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, **tidak didapat atau diperoleh jawaban, atas keberatan yang diajukan, dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Toba, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya Administratif;**

12. Bahwa tindakan **TERGUGAT** melakukan Pengukuran dan Pemetaan terhadap Sebidang Tanah sesuai Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 yang berbunyi:

Ayat (2): Sebelum sebidang Tanah diukur, terlebih dulu diadakan:

- a. Penyelidikan Riwayat bidang tanah itu
- b. Penetapan batas-batasnya

Tindakan **TERGUGAT** mengeluarkan Surat Ukur Nomor: 380/1995 tanggal 31 Maret 1995, Luas 1.369 M² (seribu tiga ratus enam puluh sembilan meter persegi), tidak melakukan Penyelidikan Riwayat bidang tanah, bahwa di atas bidang Tanah ada alas Hak berupa: **Eigendom Verbonding (hak milik tetap) Nomor 265, tanggal 1 Oktober 1941. Yang diperbuat dan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Dr. J.J. van de Velde, selaku Het Hoofd van Plaatselijk

Bestuur Balige atas nama Petrus Manurung;

13. Tindakan **TERGUGAT** mengeluarkan objek sengketa dalam perkara ini telah bertentangan dengan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah, menentukan: Untuk menyelenggarakan tata usaha pendaftaran tanah oleh Kantor Pendaftaran Tanah diadakan:

- Daftar Tanah
- Daftar Nama
- Daftar Buku Tanah
- Daftar Surat Ukur.

Bersesuaian dengan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah:

Pasal 8 berbunyi: Bentuk daftar Tanah dan Daftar Nama serta cara mengisinya ditetapkan oleh Menteri Agraria. Dengan demikian bahwa **TERGUGAT** tidak memperhatikan dengan teliti dan cermat tentang Daftar Tanah yang ada di wilayah kerja dahulu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara dan sekarang Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Toba, bahwa di atas bidang tanah tersebut ada Surat bukti alas Hak kepemilikan berupa: **Eigendom Verbonding (hak milik tetap) Nomor 265, tanggal 1 Oktober 1941. Yang diperbuat dan diterbitkan oleh Dr. J.J. van de Velde, selaku Het Hoofd van Plaatselijk Bestuur Balige atas nama Petrus Manurung;**

14. Bahwa **TERGUGAT** tidak pernah mengikut sertakan Penggugat dalam proses pengeluaran objek sengketa dalam perkara ini;
15. Bahwa dengan keluarnya objek sengketa dalam perkara ini, **PENGUGAT** merasa kepentingannya dirugikan, yaitu:
- Terhalang melakukan permohonan pendaftaran hak kepada **TERGUGAT**;

Halaman 12 Dari 63. Halaman Putusan Nomor 181/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Sebagai **TERSANGKA** dalam perkara tindak pidana menguasai tanah tanpa izin yang berhak atau Kuasanya;

16. Bahwa tindakan **TERGUGAT** mengeluarkan objek sengketa dalam perkara

ini telah bertentangan dengan:

a. Asas Kepastian Hukum:

Asas Kepastian Hukum adalah Azas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan, perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara;

Bahwa tindakan **TERGUGAT** mengeluarkan objek sengketa kuarang teliti dan cermat, bahwa di atas sebidang Tanah diterbitkan Sertipikat No. 73/Pardamean Ajibata tanggal 31 Maret 1995 dan Surat Ukur Nomor 380/1995, Luas 1.396 M2, tanggal 31 Maret 1995 atas nama **DARI BUNGA MANURUNG**, berdasarkan kepada Surat bukti hak kepemilikan atas sebidang tanah tersebut sudah terlebih dulu ada berupa: **Eigendom Verbonding (hak milik tetap) Nomor 265, tanggal 1 Oktober 1941. Yang diperbuat dan diterbitkan oleh Dr. J.J. van de Velde, selaku Het Hoofd van Plaatselijk Bestuur Balige atas nama Petrus Manurung;**

b. Asas Tertib Penyelenggara Negara:

Asas Tertib Penyelenggara Negara adalah asas yang menjadi landasan dalam pengendalian penyelenggara Negara.

Bahwa tindakan **TERGUGAT** mengeluarkan Objek perkara, semena-mena tanpa memperhatikan Data-data Daftar Tanah yang ada di Desa Pardamean Ajibata, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba;

c. Asas Profesionalitas:

Asas Profesional adalah azas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan Kode Etik dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Bahwa tindakan **TERGUGAT** mengeluarkan Objek sengketa, Kurang menguasai, memahami Tupoksi sesuai kewenangan yang diberikan oleh

Halaman 13 Dari 63. Halaman Putusan Nomor 181/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang sebagai Penyelenggara Negara dalam Tata-Usaha
Pendaftaran Tanah;

17. Bahwa tindakan **TERGUGAT**, mengeluarkan objek sengketa dalam perkara ini juga telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Demikian gugatan ini kami ajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, segera menunjuk Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, memanggil pihak-pihak berperkara, menentukan hari dan tanggal persidangan;

Bahwa selanjutnya **PENGGUGAT** memohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo, dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik No. 73/Pardamean Ajibata, tanggal 31 Maret 1995, Surat Ukur Nomor: 380/1995 tanggal 31 Maret 1995, Luas 1.369 M2 (seribu tiga ratus enam puluh sembilan meter persegi), atas nama **DARI BUNGA MANURUNG**;
3. Mewajibkan **TERGUGAT** untuk mencabut serta mencoret dari Buku Tanah yaitu Sertipikat Hak Milik No. 73/Pardamean Ajibata, tanggal 31 Maret 1995, Surat Ukur Nomor: 380/1995 tanggal 31 Maret 1995. Luas 1.369 M² (seribu tiga ratus enam puluh sembilan meter persegi), atas nama **DARI BUNGA MANURUNG**;
4. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawabannya pada tanggal 17 Nopember 2020 sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang telah diakui secara tegas oleh Tergugat.
2. Bahwa Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima oleh karena secara yuridis dalil-dalil gugatan yang diajukan Penggugat cukup lemah, berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

A. Gugatan Penggugat Daluwarsa

1. Bahwa Penggugat mendalilkan objek sengketa diketahui Penggugat pada tanggal 30 Juli 2020 sesuai dengan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir No: MP.01.01/277-12.12/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020 yang menerangkan bahwa Sertipikat Hak Milik No. 73/Pardamean Ajibata tanggal 31 Maret 1995 terdaftar atas nama Dari Bunga Manurung yang diterbitkan dahulu oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara dan sekarang Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Toba dan gugatan didaftarkan tanggal 6 Oktober 2020 adalah **tidak tepat**.
2. Bahwa dalil Penggugat tersebut di atas adalah **keliru dan tidak jujur**, dikarenakan Penggugat sudah mengetahui adanya objek gugatan jauh sebelum tanggal 30 Juli 2020 sesuai dengan dalil Penggugat.
3. Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengirimkan surat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir Nomor 08.E/SMP/KAP-JM/II/2020 tanggal 17 Maret 2020 perihal Mohon Penjelasan Tertulis Tentang Buku SHM No. 73/Desa Pardamean Ajibata tanggal 31 Maret 1995 dan surat tersebut telah dibalas oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir dengan Surat Nomor 193/12.12/V/2020 tanggal 28 Mei 2020 perihal Mohon Penjelasan Tertulis Tentang Buku SHM No. 73/Desa Pardamean Ajibata tanggal 31 Maret 1995.

Halaman 15 Dari 63. Halaman Putusan Nomor 181/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa jika merujuk pada fakta surat-menyurat tersebut, semakin jelas dan terang tentang dalil Penggugat tentang Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan adalah **keliru** dan **tidak tepat**.
5. Bahwa Penggugat hanya mendalilkan terkait dengan Penggugat baru mengetahui objek perkara tanggal 30 Juli 2020 dengan adanya Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir No: MP.01.01/277- 12.12/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020 yang menerangkan bahwa Sertipikat Hak Milik No. 73/Pardamean Ajibata tanggal 31 Maret 1995 terdaftar atas nama Dari Bunga Manurung yang diterbitkan dahulu oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara dan sekarang Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Toba hanya agar gugatan dapat memenuhi tenggang waktu yang didalilkan Penggugat. Padahal dengan alasan dan fakta hukum di atas ternyata Penggugat telah mengetahui objek perkara sejak 17 Maret 2020 dan telah dikonfirmasi oleh Tergugat pada tanggal 28 Mei 2020 sehingga dengan demikian gugatan Penggugat yang telah terdaftar pada tanggal 06 Oktober 2020 dimana telah melewati batas tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diketahuinya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mengenai terbitnya Sertipikat Hak Milik No. 73/Desa Pardamean Ajibata tanggal 31 Maret 1995 dengan Surat Ukur Nomor: 380/1995 tanggal 31 Maret 1995 luas 1.369M² atas nama Dari Bunga Manurung;
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 disebutkan:
6. *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara".*

Halaman 16 Dari 63. Halaman Putusan Nomor 181/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvanthekelijke verklaard*).

B. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa sebagaimana berdasarkan Surat Gugatan pada halaman 3 menyebutkan "bahwa almarhum Petrus Manurung semasa hidupnya ada memiliki tanah yang terletak di Desa Pardamean Ajibata, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan surat bukti hak kepemilikan berupa Eigendom Verbonding (hak milik tetap) Nomor 265 tanggal 1 Oktober 1941 yang diperbuat dan diterbitkan oleh Dr. J.J. van de Velde selaku Het Hoofd van Plaatselijk Bestuur Balige" Dengan demikian, alasan Penggugat merasa kepentingannya sangat dirugikan oleh terbitnya Objek Gugatan tersebut adalah dalil yang **tidak tepat** dan **keliru** dikarenakan Penggugat sendiri tidak mencantumkan dengan jelas mengenai luasan serta batas-batas tanah yang menjadi objek perkara yang menurut Penggugat sebagai miliknya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah kabur ditandai tidak jelasnya objek perkara yang dimaksud, hal ini membuktikan bahwa Penggugat tidak teliti dalam menyusun gugatannya sehingga gugatan menjadi **kabur dan salah lokasi objek gugatan**.

Majelis Hakim yang terhormat, Tergugat berprinsip bahwa konsep pemeriksaan dan pembuktian melalui jalur hukum harus didasarkan kepada segala sesuatu yang sifatnya terukur, terarah, pasti dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh sebab itu, gugatan yang di ajukan oleh Penggugat sama sekali tidak berdasar karena disusun berdasarkan fakta-fakta yang tidak jelas kebenarannya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian gugatan Penggugat tergolong gugatan yang kabur (*Obscuur Libel*);

C. Penggugat Tidak Berkualitas Mengajukan Gugatan

Halaman 17 Dari 63. Halaman Putusan Nomor 181/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai Kualitas sebagai Penggugat karena Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan (*Legal Standing / error in persona standi in iudicio*) yaitu

1. Bahwa tanah objek perkara diperoleh Dari Bunga Manurung berdasarkan Surat Pernyataan/Pengakuan tanggal 15 Agustus 1994 yang diperbuat oleh Urlen Manurung, Johannes Gultom, Selamat Sianipar, Muda Gultom selaku orang yang dituakan di Desa/Kelurahan Pardamean Ajibata dan diketahui oleh Kepala Desa/Kelurahan Pardamean Ajibata dan Perwakilan Kecamatan Ajibata.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) jo. pasal 1 butir 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan "seorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara...", adalah jelas mewajibkan harus adanya unsur kepentingan hukum sedangkan dalam perkara aquo terhadap objek gugatan adalah terbukti Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum dan atau tidak berhak mengajukan gugatan.

Bahwa oleh karena Penggugat tidak berkualitas sebagai Penggugat untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini, maka sudah sepantasnya Majelis Hakim yang terhormat yang mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam Perkara ini;
2. Bahwa keseluruhan dalil-dalil yang tercantum dalam Eksepsi tersebut di atas secara Mutatis mutandis mohon dianggap telah termuat dalam pokok perkara ini oleh karena itu tidak perlu diulang lagi;

Halaman 18 Dari 63. Halaman Putusan Nomor 181/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 73/Pardamean Ajibatatanggal 31 Maret 1995 dengan Surat Ukur Nomor: 380/1995 tanggal 31 Maret 1995 luas 1.369M² atas nama Dari Bunga Manurung.
4. Bahwa mengenai data fisik dan data yuridis terhadap tanah Sertipikat Hak Milik Nomor: 73/Pardamean Ajibata tanggal 31 Maret 1995 dengan Surat Ukur Nomor: 380/1995 tanggal 31 Maret 1995 luas 1.369 M² atas nama Dari Bunga Manurung telah memenuhi proses sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah. Oleh karena itu mohon gugatan Penggugat untuk ditolak seluruhnya;
5. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya halaman 5 angka 12 yang menyatakan "Tergugat mengeluarkan Surat Ukur Nomor 380/1995 tanggal 31 Maret 1995 luas 1.369 m² (seribu tiga ratus enam puluh Sembilan meter persegi), tidak melakukan penyelidikan riwayat bidang tanah ada alas hak berupa Eigendom Verbonding (hak milik tetap) Nomor 265 tanggal 1 Oktober 1941 yang diperbuat dan diterbitkan oleh Dr. J.J. van de Velde selaku Het Hoofd van Plaatselijk Bestuur Balige atas nama Petrus Manurung" adalah **tidak berdasar** dan **keliru**. Perlu ditegaskan jika Penggugat lalai dalam memahami Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah yang menyangkut penyelidikan riwayat bidang tanah. Bahwa Penggugat harus mengetahui jika dasar penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 73/Pardamean Ajibata tanggal 31 Maret 1995 atas nama Dari Bunga Manurung berdasarkan surat pernyataan/pengakuan yang ditandatangani oleh pihak yang dituakan di daerah tersebut dan diketahui bersama oleh Kepala Desa/Kelurahan Pardamean Ajibata dan Perwakilan Kecamatan Ajibata yang pokoknya mengakui penguasaan/kepemilikan Dari Bunga Manurung atas tanah seluas 1.369 yang terletak di Desa Pardamean Ajibata tersebut.

Halaman 19 Dari 63. Halaman Putusan Nomor 181/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga sangat **keliru** jika Penggugat menyatakan bahwa Tergugat tidak melakukan penyelidikan riwayat bidang tanah sedangkan pihak perangkat desa serta kecamatan telah mengakui keberadaan penguasaan tanah tersebut ada pada Dari Bunga Manurung;

6. Bahwa Penggugat menyatakan dalam gugatannya jika telah melakukan upaya administratif kepada Tergugat yakni sesuai surat Nomor 12.E/SMP/KAP/JM/VI/2020 tanggal 8 Juni 2020 tersebut bukanlah berupa upaya administratif seperti adanya keberatan, akan tetapi surat yang pada pokoknya mohon penjelasan terkait Sertipikat Hak Milik Nomor 73/Pardamean Ajibata atas nama Dari Bunga Manurung. Sehingga dalil Penggugat mengenai upaya administratif merupakan pernyataan yang **keliru**;
7. Bahwa dalam dalil Gugatan halaman 5 angka 11, Penggugat menyatakan telah mengajukan keberatan dengan Surat Nomor 15.E/SMP/KAP-JM/IX/2020 tanggal 10 September 2020 perihal keberatan atas Keputusan Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 73/Pardamean Ajibata atas nama Dari Bunga Manurung dan menurut Penggugat tidak memperoleh jawaban sampai pada perkara ini didaftarkan adalah hal yang **keliru** dan **tidak berdasar**. Perlu Tergugat tegaskan, jika Penggugat sendiri jauh lebih mengetahui tentang adanya gugatan yang diajukan Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan sebelum Penggugat mengirimkan surat tanggal 10 September 2020 tersebut;
8. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2020, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan telah mengirimkan surat panggilan terhadap Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Toba untuk hadir pada tanggal 9 September 2020 terkait perkara Nomor: 181/G/2020/PTUN-MDN yang diajukan oleh Hermina Manurung, Dkk. Sehingga pernyataan Penggugat terkait dengan Surat Keberatan tanggal 10 September 2020 adalah **keliru** dikarenakan Penggugat

Halaman 20 Dari 63. Halaman Putusan Nomor 181/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah terlebih dahulu mengajukan gugatan jauh sebelum surat keberatan yang dimaksud;

9. Bahwa Penggugat menyatakan jika pada sekitar akhir bulan Mei 2020 Para Penggugat mengetahui adanya Pemilik lain di atas bidang tanah yang menjadi objek perkara adalah pernyataan yang **mengada-ada** dan **tidak berdasar**;
10. Bahwa perlu Tergugat tegaskan, jika sampai pada saat gugatan didaftarkan belum ada peralihan dalam bentuk apapun terkait Sertipikat Hak Milik Nomor 73/Pardamean Ajibata atas nama Dari Bunga Manurung seluas 1.369 m² yang terletak di Desa Pardamean Ajibata. Sehingga pernyataan Penggugat dalam dalil gugatannya **tidak berdasar**;
11. Bahwa secara juridis formil syarat-syarat yang diajukan pemohon Dari Bunga Manurung dan proses pemberian Sertipikat Hak Milik Nomor: 73/Pardamean Ajibata tanggal 31 Maret 1995 dengan Surat Ukur Nomor: 380/1995 tanggal 31 Maret 1995 luas 1.369 M² atas nama Dari Bunga Manurung oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara (sekarang Toba) tersebut **telah sesuai** dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah serta peraturan perundang-undangan lainnya dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
12. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas dan fakta hukum yang ada, maka perbuatan Tergugat telah memenuhi prosedur dan sesuai dengan ketentuan hukum/peraturan yang berlaku dan memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik;
13. Bahwa Tergugat dalam membuat keputusan sudah sesuai dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Halaman 21 Dari 63. Halaman Putusan Nomor 181/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan segala sesuatu yang telah diuraikan di atas, maka kami mohon kiranya kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dari perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara (sekarang Kabupaten Toba) tentang Sertipikat Hak Milik Nomor: 73/Pardamean Ajibata tanggal 31 Maret 1995 dengan Surat Ukur Nomor: 380/1995 tanggal 31 Maret 1995 seluas 1.369 M² atas nama Dari Bunga Manurung adalah sah, berharga, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat, Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan jawabannya pada tanggal 17 Nopember 2020 sebagai berikut;

I.DALAM EKSEPSI:

A. Eksepsi Tentang Kompetensi Absolute

Bahwa Pada hakekatnya Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili Gugatan Para Penggugat, dan Gugatan Para Penggugat terlalu dini (*prematuur*) diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan alasan sebagai berikut:

Halaman 22 Dari 63. Halaman Putusan Nomor 181/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa Para Penggugat merasa keberatan atas terbitnya Sertifikat Hak Milik No. 73/1995 Desa Pardamean Ajibata Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Provinsi Sumatera Utara Republik Indonesia, tanggal 31 Maret 1995 atas nama: DARI BUNGA MANURUNG karena Para Penggugat menganggap Tanah yang terdaftar atau tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. 73/1995 Desa Pardamean Ajibata, tanggal 31 Maret 1995 tersebut adalah milik Para Penggugat dan bukan milik dari Alm. Dari Bunga Manurung, sehingga berdasarkan dalil Gugatan Para Penggugat tersebut, maka pada hakekatnya Pokok Perselisihan (*fundamentuum petendi*) dalam gugatan Para Penggugat sesuai dalil Gugatan Para Penggugat tersebut adalah soal Hak Kepemilikan atas tanah yang terdaftar atau tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. 73/1995 Desa Pardamean Ajibata Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Provinsi Sumatera Utara Republik Indonesia, tanggal 31 Maret 1995 atas nama: DARI BUNGA MANURUNG, sehingga Pokok Perselisihan (*fundamentuum petendi*) ini bukan termasuk wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya, tetapi Pokok Perselisihan (*fundamentuum petendi*) ini masuk wewenang Pengadilan Negeri untuk mengadilinya.

Bahwa Para Penggugat harus mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri terlebih dahulu untuk menentukan siapa sebenarnya yang berhak atas tanah yang terdaftar atau tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. 73/1995 Desa Pardamean Ajibata Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Provinsi Sumatera Utara Republik Indonesia, tanggal 31 Maret 1995 atas nama: DARI BUNGA MANURUNG tersebut apakah Para Penggugat atau Alm. Dari Bunga Manurung, dan apabila Para Penggugat dapat membuktikan bahwa tanah yang terdaftar atau tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. 73/1995 Desa Pardamean Ajibata, tanggal 31 Maret 1995 atas nama: DARI BUNGA

Halaman 23 Dari 63. Halaman Putusan Nomor 181/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANURUNG tersebut sebagai Hak atau milik Para Penggugat, maka kemudian Para Penggugat baru dapat mengajukan tuntutan Pembatalan Sertipikat Hak Milik No. 73/1995 Desa Pardamean Ajibata, tanggal 31 Maret 1995 atas nama: DARI BUNGA MANURUNG tersebut kepada Tergugat (in casu: Kantor Pertanahan Kabupaten Toba), dan apabila Tergugat tidak bersedia melakukan pembatalan secara sukarela, maka Para Penggugat dapat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk pembatalan Sertipikat Hak Milik No. 73/1995 Desa Pardamean Ajibata, tanggal 31 Maret 1995 atas nama: DARI BUNGA MANURUNG tersebut.

Bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut, maka Para Tergugat II Intervensi memohon kepada Hakim Majelis Persidangan menerima Eksepsi Absolut ini, dan selanjutnya berkenan membuat putusan sela sebelum memeriksa pokok perkara dengan amar putusan sebagai berikut

- 1. Menerima Eksepsi dari Para Tergugat II Intervensi.**
- 2. Menyatakan gugatan Para Penggugat terlalu dini (*prematuur*).**
- 3. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang memeriksa dan mengadili Gugatan Para Penggugat.**

B. Eksepsi tentang Gugatan mempunyai cacat hukum secara formil.

Bahwa Gugatan Para Penggugat mempunyai cacat hukum secara formil, dengan alasan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan Pembatalan Sertipikat Hak Milik No. 73/1995 Desa Pardamean Ajibata Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Provinsi Sumatera Utara Republik Indonesia, tanggal 31 Maret 1995 atas nama: DARI BUNGA MANURUNG, karena Penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 73/1995 Desa Pardamean Ajibata, tanggal 31 Maret 1995 atas nama: DARI BUNGA MANURUNG tidak ada merugikan kepentingan dan atau hak Para Penggugat sebab Sertipikat Hak Milik No. 73/1995 Desa Pardamean

Halaman 24 Dari 63. Halaman Putusan Nomor 181/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ajibata Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Provinsi Sumatera Utara
Republik Indonesia, tanggal 31 Maret 1995 atas nama: DARI BUNGA
MANURUNG tersebut terbit bukan di atas tanah milik Para Penggugat.

2. Bahwa Gugatan Penggugat telah berkualifikasi lewat waktu (daluwarsa),
karena Para Penggugat baru mengajukan Gugatan atau keberatan atas
Sertipikat Hak Milik No. 73/1995 Desa Pardamean Ajibata tanggal 31
Maret 1995 atas nama: DARI BUNGA MANURUNG setelah 25 (dua puluh
lima) tahun lamanya terbit Sertipikat Hak Milik No. 73/1995 Desa
Pardamean Ajibata tanggal 31 Maret 1995 atas nama: DARI BUNGA
MANURUNG tersebut.

Bahwa Para Penggugat tidak berhak lagi mengajukan gugatan atau
keberatan atas penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 73/1995 Desa
Pardamean Ajibata tanggal 31 Maret 1995 atas nama: DARI BUNGA
MANURUNG tersebut sesuai ketentuan pasal 32 ayat (2) Peraturan
Pemerintah (P.P.) Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Hak atas
tanah yang berbunyi sebagai berikut: ***"Dalam hal atas suatu bidang
tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau
badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik
dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa
mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan
hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan
sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis
kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang
bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan
mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut"***.

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah
(P.P.) Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Hak atas tanah
tersebut, maka tempo mengajukan Gugatan atau keberatan atas

Halaman 25 Dari 63. Halaman Putusan Nomor 181/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 73/1995 Desa Pardamean Ajibata tanggal 31 Maret 1995 atas nama: DARI BUNGA MANURUNG tersebut telah lewat waktu atau kedaluarsa, sehingga Para Penggugat tidak berhak lagi mengajukan keberatan atau gugatan atas penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 73/1995 Desa Pardamean Ajibata tanggal 31 Maret 1995 atas nama: DARI BUNGA MANURUNG tersebut.

3. Bahwa Para Penggugat tidak dapat lagi mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk pembatalan Sertipikat Hak Milik No. 73/1995 Desa Pardamean Ajibata tanggal 31 Maret 1995 atas nama: DARI BUNGA MANURUNG, karena Tempo mengajukan gugatan pembatalan atas Sertipikat Hak Milik No. 73/1995 Desa Pardamean Ajibata tanggal 31 Maret 1995 atas nama: DARI BUNGA MANURUNG tersebut telah lewat 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 U.U. No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan U.U. Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas U.U. Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut: **"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"**.

Bahwa Orangtua Para Penggugat yang bernama HELDERIA Br. PAKPAHAN (istri dari Alm. PETRUS MANURUNG) telah mengetahui penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 73/1995 Desa Pardamean Ajibata tanggal 31 Maret 1995 atas nama: DARI BUNGA MANURUNG tersebut pada tahun 1995 karena Almh. HELDERIA Br. PAKPAHAN (istri dari Alm. PETRUS MANURUNG) selaku pihak sempadan atau batas tanah turut menandatangani Surat Ukur Tanah Nomor: 380/ 1995 tanggal 31 Maret 1995 atas tanah yang terdaftar atau tercatat dalam Sertipikat Hak Milik

Halaman 26 Dari 63. Halaman Putusan Nomor 181/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 73/1995 Desa Pardamean Ajibata tanggal 31 Maret 1995 atas nama:

DARI BUNGA MANURUNG tersebut.

Bahwa sebelum Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 73/1995 Desa Pardamean Ajibata tanggal 31 Maret 1995 atas nama: DARI BUNGA MANURUNG tersebut, maka Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara telah membuat Pengumuman melalui Surat Kabar dan Pengumuman di Kantor Kepala Desa Pardamean Ajibata Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba (dahulu: Kabupaten Tapanuli Utara), dan ternyata Orangtua dari Para Penggugat dan Para Penggugat sendiri serta Pihak Lainnya tidak ada mengajukan sanggahan atau keberatan, sehingga Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 73/1995 Desa Pardamean Ajibata tanggal 31 Maret 1995 atas nama: DARI BUNGA MANURUNG tersebut.

Bahwa Para Penggugat dengan perantaraan Keluarga Para Penggugat yang bernama EFENDI MANURUNG telah pernah membuat sommasi/peringatan kepada Para Tergugat II Intervensi dengan surat tanggal 9 Desember 2019 dan tanggal 17 Desember 2019 yang isinya menyatakan Keberatan atas adanya Sertipikat Hak Milik No. 73/1995 Desa Pardamean Ajibata tanggal 31 Maret 1995 atas nama: DARI BUNGA MANURUNG tersebut.

Bahwa atas adanya surat tanggal 9 Desember 2019 dan tanggal 17 Desember 2019 dari Pihak Keluarga Para Penggugat tersebut, maka Para Tergugat II Intervensi telah memasang plank atau papan pengumuman di atas tanah yang terdaftar atau tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. 73/1995 Desa Pardamean Ajibata tanggal 31 Maret 1995 atas nama: DARI BUNGA MANURUNG tersebut yang isinya sebagai berikut: **"TANAH INI MILIK AHLI WARIS DARI ALMH. DARI BUNGA MANURUNG**

Halaman 27 Dari 63. Halaman Putusan Nomor 181/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**SESUAI SERTIPIKAT HAK MILIK NO. 73/1995 DESA PARDAMEAN
AJIBATA TANGGAL 31 MARET 1995".**

Bahwa setelah Para Tergugat II Intervensi memasang plank atau Papan Pengumuman di atas tanah yang terdaftar atau tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. 73/1995 Desa Pardamean Ajibata tanggal 31 Maret 1995 atas nama: DARI BUNGA MANURUNG tersebut ternyata Para Penggugat dan atau Pihak keluarga Para Penggugat tidak ada lagi mengajukan sanggahan atau keberatan terhadap Para Tergugat II Intervensi sejak tanggal 17 Desember 2019 tersebut.

Bahwa sesuai dengan Surat dari Efendi Manurung tanggal 17 Desember 2019 tersebut, maka Para Penggugat telah mengetahui adanya Sertipikat Hak Milik No. 73/1995 Desa Pardamean Ajibata tanggal 31 Maret 1995 atas nama: DARI BUNGA MANURUNG tersebut lebih dari 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal 17 Desember 2019 hingga Para Penggugat mendaftarkan gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 6 Oktober 2020, yaitu waktunya sudah mencapai 280 (dua ratus delapan puluh) hari.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Para Penggugat telah melampaui tempo atau waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 U.U. No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan U.U. Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas U.U. No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Gugatan Para Penggugat telah lewat waktu atau kadaluarsa.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut, maka Para Tergugat II Intervensi memohon agar sudilah kiranya Hakim Majelis Persidangan menerima eksepsi ini seluruhnya, dan selanjutnya memutus perkara gugatan ini dengan amar putusan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Eksepsi dari Para Tergugat II Intervensi.
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA:

Bahwa apabila Hakim Majelis Persidangan berpendapat lain atas eksepsi Para Tergugat II Intervensi, maka Para Tergugat II Intervensi mengajukan Jawaban dalam Pokok Perkara sebagai berikut:

1. Bahwa dalil-dalil dalam Eksepsi dianggap telah diulangi dalam pokok perkara ini dan menjadi dalil-dalil jawaban dalam pokok perkara ini secara mutatis-mutandis.
2. Bahwa Para Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali dalil-dalil gugatan yang diakui oleh Tergugat II Intervensi dalam Jawaban ini.
3. Bahwa Almh. DARI BUNGA MANURUNG telah meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 1998.
4. Bahwa Para Tergugat II Intervensi adalah Ahli Waris dari Almh. DARI BUNGA MANURUNG (Foto copy Surat Pernyataan Ahli Waris terlampir).
5. Bahwa Objek Sengketa yaitu Sertipikat Hak Milik No. 73/Pardamean Ajibata, tanggal 31 Maret 1995, Luas 1.369 M2 atas nama DARI BUNGA MANURUNG berada dalam penguasaan dari Para Tergugat II Intervensi selaku Ahli Waris dari Almh. DARI BUNGA MANURUNG.
6. Bahwa dalam tanah Objek Sengketa yang dipersoalkan oleh Para Penggugat telah berdiri Rumah milik Para Tergugat II Intervensi selama kira-kira 40 tahun.

Halaman 29 Dari 63. Halaman Putusan Nomor 181/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 73/Pardamean Ajibata, tanggal 31 Maret 1995, Luas 1.369 M2 atas nama Almh. DARI BUNGA MANURUNG (Orangtua dari Pemohon Tergugat II Intervensi) diterbitkan berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang diterbitkan oleh Kepala Desa Pardamean Kecamatan Ajibata dan disahkan oleh Camat Ajibata Kabupaten Tapanuli Utara (sekarang Kabupaten Toba).
8. Bahwa dahulu proses pengajuan permohonan penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 73/Pardamean Ajibata, tanggal 31 Maret 1995, Luas 1.369 M2 atas nama DARI BUNGA MANURUNG telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
9. Bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa Para Penggugat merasa keberatan atas terbitnya Sertipikat Hak Milik No. 73/1995 Desa Pardamean Ajibata Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Provinsi Sumatera Utara Republik Indonesia, tanggal 31 Maret 1995 atas nama: DARI BUNGA MANURUNG karena Para Penggugat menganggap Tanah yang terdaftar atau tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. 73/1995 Desa Pardamean Ajibata, tanggal 31 Maret 1995 tersebut adalah milik Para Penggugat dan bukan milik dari Alm. Dari Bunga Manurung, sehingga berdasarkan dalil Gugatan Para Penggugat tersebut, maka pada hakekatnya Pokok Perselisihan (*fundamentuum petendi*) dalam gugatan Para Penggugat sesuai dalil Gugatan Para Penggugat tersebut adalah soal Hak Kepemilikan atas tanah yang terdaftar atau tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. 73/1995 Desa Pardamean Ajibata Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Provinsi Sumatera Utara Republik Indonesia, tanggal 31 Maret 1995 atas nama: DARI BUNGA MANURUNG, sehingga Pokok Perselisihan (*fundamentuum petendi*) ini bukan termasuk wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya, tetapi Pokok

Halaman 30 Dari 63. Halaman Putusan Nomor 181/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perselisihan (*fundamentuum petendi*) ini masuk wewenang Pengadilan Negeri untuk mengadilinya.

Bahwa Para Penggugat harus mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri terlebih dahulu untuk menentukan siapa sebenarnya yang berhak atas tanah yang terdaftar atau tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. 73/1995 Desa Pardamean Ajibata Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Provinsi Sumatera Utara Republik Indonesia, tanggal 31 Maret 1995 atas nama: DARI BUNGA MANURUNG tersebut apakah Para Penggugat atau Alm. Dari Bunga Manurung, dan apabila Para Penggugat dapat membuktikan bahwa tanah yang terdaftar atau tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. 73/1995 Desa Pardamean Ajibata, tanggal 31 Maret 1995 atas nama: DARI BUNGA MANURUNG tersebut sebagai Hak atau milik Para Penggugat, maka kemudian Para Penggugat baru dapat mengajukan tuntutan Pembatalan Sertipikat Hak Milik No. 73/1995 Desa Pardamean Ajibata, tanggal 31 Maret 1995 atas nama: DARI BUNGA MANURUNG tersebut kepada Tergugat, dan apabila Tergugat tidak bersedia melakukan pembatalan secara sukarela, maka Para Penggugat dapat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk pembatalan Sertipikat Hak Milik No. 73/1995 Desa Pardamean Ajibata, tanggal 31 Maret 1995 atas nama: DARI BUNGA MANURUNG tersebut.

10. Bahwa Orangtua Para Penggugat yang bernama HELDERIA Br. PAKPAHAN (istri dari Alm. PETRUS MANURUNG) telah mengetahui penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 73/1995 Desa Pardamean Ajibata tanggal 31 Maret 1995 atas nama: DARI BUNGA MANURUNG tersebut pada tahun 1995 karena Almh. HELDERIA Br. PAKPAHAN (istri dari Alm. PETRUS MANURUNG) selaku pihak sempadan atau batas tanah turut menandatangani Surat Ukur Tanah Nomor: 380/1995 tanggal 31 Maret 1995 atas tanah yang terdaftar atau tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No.

Halaman 31 Dari 63. Halaman Putusan Nomor 181/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73/1995 Desa Pardamean Ajibata tanggal 31 Maret 1995 atas nama: DARI BUNGA MANURUNG tersebut.

Bahwa sebelum Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 73/1995 Desa Pardamean Ajibata tanggal 31 Maret 1995 atas nama: DARI BUNGA MANURUNG tersebut, maka Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara telah membuat Pengumuman melalui Surat Kabar dan Pengumuman di Kantor Kepala Desa Pardamean Ajibata Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba (dahulu: Kabupaten Tapanuli Utara), dan ternyata Orangtua dari Para Penggugat dan Para Penggugat sendiri serta Pihak Lainnya tidak ada mengajukan sanggahan atau keberatan, sehingga Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 73/1995 Desa Pardamean Ajibata tanggal 31 Maret 1995 atas nama: DARI BUNGA MANURUNG tersebut.

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Gugatan Para Penggugat tidak beralasan menurut hukum, sehingga Gugatan Para Penggugat tersebut patut ditolak seluruhnya.

11. Bahwa Para Penggugat tidak berwenang lagi mengajukan gugatan untuk pembatalan Sertipikat Hak Milik No. 73/1995 Desa Pardamean Ajibata tanggal 31 Maret 1995 atas nama: DARI BUNGA MANURUNG tersebut karena tempo mengajukan Gugatan Para Penggugat sudah lewat waktu atau kadaluarsa yaitu melebihi tempo 90 (sembilan puluh) hari sejak Para Penggugat mengetahui keberadaan Sertipikat Hak Milik No. 73/1995 Desa Pardamean Ajibata tanggal 31 Maret 1995 atas nama: DARI BUNGA MANURUNG tersebut, yaitu pada tanggal 17 Desember 2019.
12. Bahwa pada pokoknya Para Penggugat juga mengajukan gugatan terhadap Tergugat (in casu: Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Toba) di

Halaman 32 Dari 63. Halaman Putusan Nomor 181/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. bahwa Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 73/Pardamean Ajibata, tanggal 31 Maret 1995, Luas 1.369 M2 atas nama DARI BUNGA MANURUNG di atas tanah warisan milik Para Penggugat dan atau di atas tanah milik orangtua Para Penggugat yang bernama Petrus Manurung tanpa ada persetujuan dari Para Penggugat.
- b. bahwa Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 73/Pardamean Ajibata, tanggal 31 Maret 1995, Luas 1.369 M2 atas nama DARI BUNGA MANURUNG di atas tanah warisan milik Para Penggugat dan atau di atas tanah milik orangtua Para Penggugat yang bernama Petrus Manurung telah bertentangan dengan pasal 7 dan pasal 8 Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah.
- c. Bahwa Tergugat mengeluarkan Surat Ukur Nomor: 380/1995 tanggal 31 Maret 1995, Luas 1.369 M2 (seribu tiga ratus enam puluh sembilan meter persegi) tidak melakukan Penyelidikan Riwayat Bidang Tanah bahwa di atas bidang tanah ada alas hak berupa: EIGENDOM VERBONDING (HAK MILIK TETAP) Nomor: 265, tanggal 1 Oktober 1941 yang diperbuat dan diterbitkan oleh Dr.J.J. van De Velde selaku Het Hoofd van Plaatselijk Bestuur Balige atas nama Petrus Manurung.
- d. Bahwa Tergugat tidak pernah mengikut sertakan Para Penggugat dalam proses pengeluaran objek sengketa dalam perkara ini, yaitu: Sertipikat Hak Milik No. 73/Pardamean Ajibata, tanggal 31 Maret 1995, Luas 1.369 M2 atas nama DARI BUNGA MANURUNG.

Halaman 33 Dari 63. Halaman Putusan Nomor 181/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa akibat keluarnya objek sengketa, yaitu: Sertipikat Hak Milik No. 73/Pardamean Ajibata, tanggal 31 Maret 1995, Luas 1.369 M2 atas nama DARI BUNGA MANURUNG, maka Penggugat merasa kepentingannya dirugikan karena Penggugat terhalang melakukan pendaftaran hak Penggugat kepada Tergugat dan Para Penggugat menjadi tersangka dalam perkara tindak pidana menguasai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya.
- f. Bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan objek sengketa dalam perkara ini, yaitu: Sertipikat Hak Milik No. 73/Pardamean Ajibata, tanggal 31 Maret 1995, Luas 1.369 M2 atas nama DARI BUNGA MANURUNG, telah bertentangan dengan: 1. Asas Kepastian Hukum, 2. Asas Tertib Penyelenggara Negara, 3. Asas Profesionalitas.
- g. Bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan objek sengketa dalam perkara ini, yaitu: Sertipikat Hak Milik No. 73/Pardamean Ajibata, tanggal 31 Maret 1995, Luas 1.369 M2 atas nama DARI BUNGA MANURUNG, telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas Umum Pemerintahan yang baik sesuai dengan ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Bahwa alasan-alasan gugatan Para Penggugat tersebut tidak benar menurut fakta yang sebenarnya dan tidak berdasarkan hukum dengan alasan hukum sebagai berikut:

- a. Surat Keputusan tentang Penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 73/Pardamean Ajibata, tanggal 31 Maret 1995, Luas 1.369 M2 atas nama DARI BUNGA MANURUNG telah diterbitkan sesuai dengan kewenangan dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku yakni Undang-Undang No. 5 Tahun 1960
Tentang Ketentuan Pokok Agraria.

- b. Substansi atau isi keputusan tentang Penerbitan **Sertipikat Hak Milik No. 73/Pardamean Ajibata, tanggal 31 Maret 1995, Luas 1.369 M2 atas nama DARI BUNGA MANURUNG** (in casu: Objek sengketa) juga telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam P.P. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Hak atas Tanah.
- c. Surat Keputusan Tergugat tentang penerbitan **Sertipikat Hak Milik No. 73/Pardamean Ajibata, tanggal 31 Maret 1995, Luas 1.369 M2 atas nama DARI BUNGA MANURUNG** juga telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kecermatan dan asas profesionalitas dan asas ketertiban penyelenggaraan pemerintahan di bidang pertanahan.
- d. Bahwa Tergugat telah mengikut sertakan Para Orang yang menguasai dan mengusahi tanah yang bersempadan atau berbatas dengan tanah yang terdaftar atau tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. 73/Pardamean Ajibata, tanggal 31 Maret 1995, Luas 1.369 M2 atas nama DARI BUNGA MANURUNG ketika proses pengeluaran objek sengketa dalam perkara ini, yaitu: Sertipikat Hak Milik No. 73/Pardamean Ajibata, tanggal 31 Maret 1995, Luas 1.369 M2 atas nama DARI BUNGA MANURUNG dilakukan pada tahun 1994 dan pada tahun 1995.
- e. Bahwa akibat keluarnya objek sengketa, yaitu: Sertipikat Hak Milik No. 73/Pardamean Ajibata, tanggal 31 Maret 1995, Luas 1.369 M2 atas nama DARI BUNGA MANURUNG, maka Kepentingan Para Penggugat tidak ada dirugikan karena Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum atas tanah yang terdaftar dan atau

Halaman 35 Dari 63. Halaman Putusan Nomor 181/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. 73/Pardamean Ajibata, tanggal 31 Maret 1995, Luas 1.369 M2 atas nama DARI BUNGA MANURUNG, dan Para Penggugat tidak pernah menjadi tersangka dalam perkara tindak pidana menguasai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya.

13. Bahwa Para Tergugat II Intervensi tidak mengetahui apakah Para Penggugat benar sebagai Ahli Waris dari alm. Petrus Manurung dengan istrinya almh. Helderia Br. Pakpahan.
14. Bahwa Para Penggugat juga tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah yang termaktub dalam Sertipikat Hak Milik No. 73/Pardamean Ajibata, tanggal 31 Maret 1995, Luas 1.369 M2 atas nama DARI BUNGA MANURUNG tersebut, sehingga Para Penggugat tidak mempunyai atau memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing; recht statuus*) untuk bertindak sebagai Penggugat untuk mengajukan Gugatan Pembatalan atas Sertipikat Hak Milik No. 73/Pardamean Ajibata, tanggal 31 Maret 1995, Luas 1.369 M2 atas nama DARI BUNGA MANURUNG tersebut.
15. Bahwa Alm. Petrus Manurung tidak benar sebagai pemilik atau pemegang hak atas tanah yang terdaftar atau tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. 73/1995 Desa Pardamean Ajibata Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Provinsi Sumatera Utara Republik Indonesia, tanggal 31 Maret 1995 atas nama: DARI BUNGA MANURUNG tersebut, tetapi tanah tersebut adalah milik dan atau peninggalan dari Almh. Dari Bunga Manurung bersama suaminya Alm. SONNY KALPINUS SINAGA.
16. Bahwa Tanah yang tercatat dan terdaftar dalam Sertipikat Hak Milik No. 73/Pardamean Ajibata, tanggal 31 Maret 1995, Luas 1.369 M2 atas nama DARI BUNGA MANURUNG adalah tanah milik dan atau harta bersama (harta perkawinan atau gono-gini) dari Alm. Sonny Kalpinus Sinaga dengan istrinya Almh. Dari Bunga Manurung, dan Alm. Sonny

Halaman 36 Dari 63. Halaman Putusan Nomor 181/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalpinus Sinaga bersama Almh. Dari Bunga Manurung telah menguasai tanah tersebut selama lebih dari 30 (tiga puluh) tahun sebelum Sertipikat Hak Milik No. 73/Pardamean Ajibata, tanggal 31 Maret 1995 tersebut diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara dan tanah tersebut berasal dari Tanah Adat yang berkedudukan hukum (*recht statuus*) sebagai Tanah bebas Negara, dan pemegang hak tidak ada di atas tanah tersebut sebelumnya.

17. Bahwa Petrus Manurung tidak berkedudukan sebagai Pemegang Hak Ulayat (batak: Golat) di wilayah Huta Sibatunanggar Toruan maupun di Huta Sibatunanggar Dolok Desa Pardamean Ajibata Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Provinsi Sumatera Utara Republik Indonesia.
18. **Bahwa Surat Nomor: 265, tanggal 1 Oktober 1941 yang diperbuat dan diterbitkan oleh Dr.J.J. van De Velde selaku Het Hoofd van Plaatselijk Bestuur Balige atas nama Petrus Manurung bukan EIGENDOM VERBONDING (HAK MILIK TETAP) ATAS TANAH tetapi surat itu adalah Kutipan Surat Ijin Mendirikan sebuah sosor yang bernama SOSOR HOETA GAOL di daerah kampung Sibatunanggar Dolok pada tahun 1941.**
19. **Bahwa Surat Nomor: 265, tanggal 1 Oktober 1941 yang diperbuat dan diterbitkan oleh Dr.J.J. van De Velde selaku Het Hoofd van Plaatselijk Bestuur Balige atas nama Petrus Manurung bukanlah Surat Keterangan dan atau bukan Sertifikat tentang Pemilik Hak Ulayat di Kampung Sibatunanggar Negeri Ajibata Onderdistrict Loemban Djoeloe.**
20. **Bahwa Surat Nomor: 265, tanggal 1 Oktober 1941 yang diterbitkan oleh Dr.J.J. van De Velde selaku Het Hoofd van Plaatselijk Bestuur Balige tersebut adalah EXTRACT UIT HET REGISTER DER BESLUITEN VAN HET HOOFD VAN PLASTEELIJK BESTUUR TE BALIGE (Petikan**

Halaman 37 Dari 63. Halaman Putusan Nomor 181/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Daftar Surat Keputusan Kepala Pemerintahan Setempat di Balige).

Bahwa dalam EXTRACT UIT HET REGISTER DER BESLUITEN VAN HET HOOFD VAN PLASTEELIJK BESTUUR TE BALIGE (Petikan tentang Daftar Surat Keputusan Kepala Pemerintahan Setempat di Balige) Nomor: 265, tanggal 1 Oktober 1941 tersebut ditetapkan sebagai berikut:

Pertama : Diizinkan kepada Petrus marga Manoeroeng, penduduk hoeta Sibatoenanggar Toroean, negeri Adjibata, onderdistrict Loembandjoloë, MENDIRIKAN SOSOR (HOETA BAROE) DI TANAH KOSONG DI AEK SIRABOET NEGERI ADJIBATA DENGAN MEMAKAI NAMA: SOSOR HOETA GAOL yang mana akan masoek lingkoengan pemerintahan kepala kampoeng van Sibatoenanggar Dolok c.q.R. Banoea marga Manurung.

Kedoea : Ditentukan bahwa sekeliling sosor itoe mesti diperboeat tembok yang koeat, soepaja tinem-tineman atau sawah-sawah sekeliling kampoeng itoe djangan mendapat keroesakan dari ternak orang kampoeng itoe.

Bahwa sesuai dengan isi EXTRACT UIT HET REGISTER DER BESLUITEN VAN HET HOOFD VAN PLASTEELIJK BESTUUR TE BALIGE (Petikan tentang Daftar Surat Keputusan Kepala Pemerintahan Setempat di Balige) Nomor: 265, tanggal 1 Oktober 1941 tersebut, maka Surat tersebut itu adalah SURAT IJIN MENDIRIKAN (S.I.M.) SOSOR (HOETA BAROE) DAN BUKAN SERTIPIKAT HAK KEPEMILIKAN ATAS SEBIDANG TANAH.

Halaman 38 Dari 63. Halaman Putusan Nomor 181/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa **SOSOR HOETA GAOL** dan **Areal Tanah Kosong AEK SIRABOET NEGERI ADJIBATA** yang tersebut dalam **EXTRACT UIT HET REGISTER DER BESLUITEN VAN HET HOOFD VAN PLASTEELIJK BESTUUR TE BALIGE** (Petikan tentang Daftar Surat Keputusan Kepala Pemerintahan Setempat di Balige) Nomor: 265, tanggal 1 Oktober 1941 tersebut berada di tempat lain yang jaraknya kira-kira 500 Meter dari tanah yang terdaftar dalam **Sertipikat Hak Milik No. 73/Pardamean Ajibata**, tanggal 31 Maret 1995, Luas 1.369 M2 atas nama **DARI BUNGA MANURUNG** tersebut.
22. Bahwa Tanah yang tercatat dan terdaftar dalam **Sertipikat Hak Milik No. 73/Pardamean Ajibata**, tanggal 31 Maret 1995, Luas 1.369 M2 atas nama **DARI BUNGA MANURUNG** tersebut tidak berada dalam lingkungan **Sosor Hoeta Gaol Aek Siraboet Negeri Adjibata** tersebut.
23. Bahwa dalam **EXTRACT UIT HET REGISTER DER BESLUITEN VAN HET HOOFD VAN PLASTEELIJK BESTUUR TE BALIGE** (Petikan tentang Daftar Surat Keputusan Kepala Pemerintahan Setempat di Balige) Nomor: 265 tanggal 1 Oktober 1941 tersebut juga tidak ada disebutkan bahwa **Sosor (hoeta baroe)** yang akan didirikan oleh **Petrus Manoeroeng** tersebut berada di atas Tanah yang tercatat dan terdaftar dalam **Sertipikat Hak Milik No. 73/Pardamean Ajibata**, tanggal 31 Maret 1995, Luas 1.369 M2 atas nama **DARI BUNGA MANURUNG** tersebut.
24. Bahwa dalam **EXTRACT UIT HET REGISTER DER BESLUITEN VAN HET HOOFD VAN PLASTEELIJK BESTUUR TE BALIGE** (Petikan tentang Daftar Surat Keputusan Kepala Pemerintahan Setempat di Balige) Nomor: 265, tanggal 1 Oktober 1941 tersebut juga tidak ada disebutkan secara jelas dan lengkap tentang batas-batas tanah yang menjadi tempat pendirian **Sosor (Hoeta Baroe)** yang bernama **SOSOR HOETA GAOL** tersebut, sehingga **EXTRACT UIT HET REGISTER DER BESLUITEN VAN HET**

Halaman 39 Dari 63. Halaman Putusan Nomor 181/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HOOFD VAN PLASTEELIJK BESTUUR TE BALIGE (Petikan tentang Daftar Surat Keputusan Kepala Pemerintahan Setempat di Balige) Nomor: 265, tanggal 1 Oktober 1941 tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dasar atau alas hak untuk mendaku atau mengaku sebagai pemilik atas tanah yang berada di Wilayah Sibatoenanggar Negeri Adjibata tersebut pada umumnya dan **tanah yang tercatat dan terdaftar dalam Sertipikat Hak Milik No. 73/Pardamean Ajibata, tanggal 31 Maret 1995, Luas 1.369 M2 atas nama DARI BUNGA MANURUNG khususnya.**

25. Bahwa Alm. SONNY KALPINUS SINAGA (A. TIAMSA SINAGA/SUAMI DARI ALMH. DARI BUNGA MANURUNG) tidak benar pernah menjumpai Petrus Manurung pada sekitar tahun 1950 untuk memohon agar tanah milik Petrus Manurung yang ada di huta Batunanggar Toruan diusahai oleh Alm. SONNY KALPINUS SINAGA.
26. **Bahwa tanah yang tercatat dan terdaftar dalam Sertipikat Hak Milik No. 73/Pardamean Ajibata, tanggal 31 Maret 1995, Luas 1.369 M2 atas nama DARI BUNGA MANURUNG tersebut tidak benar berasal dari pemberian ijin dari Petrus Manurung, dan Alm. SONNY KALPINUS SINAGA (A. TIAMSA SINAGA) dan ALMH. DARI BUNGA MANURUNG menguasai dan mengusahai tanah tersebut bukan berdasarkan atas peminjaman dan bukan atas belas kasihan dari Petrus Manurung.**
27. **Bahwa Almh. Dari Bunga Manurung adalah saudara perempuan kandung dari Alm. Petrus Manurung, sehingga dalil Gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa Almh. Dari Bunga Manurung hanya satu marga dengan Petrus Manurung adalah tidak benar dan bohong.**
28. Bahwa Petrus Manurung dan atau Para Penggugat tidak pernah melarang Alm. SONNY KALPINUS SINAGA (A. TIAMSA SINAGA) dan ALMH. DARI BUNGA MANURUNG mendirikan rumah di atas tanah **yang tercatat dan**

Halaman 40 Dari 63. Halaman Putusan Nomor 181/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Sertipikat Hak Milik No. 73/Pardamean Ajibata, tanggal 31 Maret 1995, Luas 1.369 M2 atas nama DARI BUNGA MANURUNG tersebut pada tahun 1985.

29. Bahwa Alm. SONNY KALPINUS SINAGA (A. TIAMSA SINAGA) dan ALMH. DARI BUNGA MANURUNG tidak pernah berjanji akan datang segera menjumpai Para Penggugat untuk menyelesaikan masalah pembangunan rumah di atas tanah yang tercatat dan terdaftar dalam Sertipikat Hak Milik No. 73/Pardamean Ajibata, tanggal 31 Maret 1995, Luas 1.369 M2 atas nama DARI BUNGA MANURUNG tersebut pada tahun 1985.
30. Bahwa Pihak Keluarga dari Alm. SONNY KALPINUS SINAGA (A. TIAMSA SINAGA) yaitu: Istri, Anak dan menantunya tidak pernah berjanji untuk menyelesaikan pembangunan rumah di atas tanah yang tercatat dan terdaftar dalam Sertipikat Hak Milik No. 73/Pardamean Ajibata, tanggal 31 Maret 1995, Luas 1.369 M2 atas nama DARI BUNGA MANURUNG tersebut ketika Alm. Sonny Kalpinus Sinaga (A. Tiamsa Sinaga) meninggal dunia pada tahun 1989, dan dalil Gugatan Para Penggugat tersebut adalah dalil bohong karena Alm. Sonny Kalpinus Sinaga (A. Tiamsa Sinaga) meninggal dunia adalah pada tahun 1986 dan bukan pada tahun 1989.
31. Bahwa Para Penggugat tidak benar pernah mempertanyakan kepada Alm. Tiamsa Br. Sinaga atas sebidang Tanah yang dipinjam dari Petrus Manurung oleh Alm. Sonny Kalpinus Sinaga dengan istrinya Almh. Dari Bunga Manurung untuk diusahai ketika Almh. Dari Bunga Mnurung meninggal dunia pada tahun 1998, dan Alm. Tiamsa Br. Sinaga tidak pernah berjanji kepada Para Penggugat untuk menyelesaikannya.
32. Bahwa Alm. Petrus Manurung dan Para Penggugat telah lama mengetahui Alm. Sonny Kalpinus Sinaga dengan istrinya Almh. Dari

Halaman 41 Dari 63. Halaman Putusan Nomor 181/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bunga Manurung menguasai dan mengusahai tanah yang tercatat dan terdaftar dalam Sertipikat Hak Milik No. 73/Pardamean Ajibata, tanggal 31 Maret 1995, Luas 1.369 M2 atas nama DARI BUNGA MANURUNG tersebut.

33. Bahwa Petrus Manurung dan atau Para Penggugat tidak pernah melakukan sanggahan dan bantahan terhadap Alm. Sonny Kalpinus Sinaga dan Alm. Dari Bunga Manurung selama hidupnya atas penguasaan dan pengusahaan atas tanah yang tercatat dan terdaftar dalam Sertipikat Hak Milik No. 73/Pardamean Ajibata, tanggal 31 Maret 1995, Luas 1.369 M2 atas nama DARI BUNGA MANURUNG tersebut.

34. Bahwa Tergugat (in casu: Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara) telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 73/Pardamean Ajibata, tanggal 31 Maret 1995, Luas 1.369 M2 atas nama DARI BUNGA MANURUNG tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga Gugatan Para Penggugat tidak beralasan menurut hukum.

35. Bahwa Penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 73/Pardamean Ajibata, tanggal 31 Maret 1995, Luas 1.369 M2 atas nama DARI BUNGA MANURUNG tersebut tidak benar bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum dan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara dan Asas Professionalitas, karena Tergugat telah melakukan proses penerbitan sertipikat tersebut sesuai ketentuan U.U. No. 5 Tahun 1960 Tentang Ketentuan Pokok Agraria dan Peraturan Pelaksanaan lainnya.

36. Bahwa Penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 73/Pardamean Ajibata, tanggal 31 Maret 1995, Luas 1.369 M2 atas nama DARI BUNGA MANURUNG tersebut tidak benar bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, maka Para Tergugat II Intervensi memohon agar Majelis Hakim Persidangan Pengadilan Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menerima dan mengabulkan eksepsi dan Jawaban ini dan selanjutnya memberi putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvantkelijsch verklaard*).

2. Membebaskan biaya perkara kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Para Penggugat telah mengajukan repliknya pada tanggal 24 Nopember 2020; Menimbang, bahwa atas replik Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan dupliknya masing-masing pada tanggal 1 Desember 2020;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah bermeterai cukup yang telah disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dan diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-8 sebagai berikut;

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Het Hoofd van Plaatselijk Bestuur te Balige No. 265 tanggal 1 October 1941 (sesuai dengan asli);
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 3 Februari 2020 (sesuai dengan asli);
3. Bukti P-3 : Fotokopi Foto Lokasi Tanah Objek Sengketa (sesuai dengan fotokopi);
4. Bukti P-4 : Fotokopi Para Penggugat Nomor: 08.E/SMP/KAP-JM/II/2020, tanggal 17 Maret 2020, Hal: Mohon Penjelasan Tertulis Tentang Buku SHM No. 73/Desa Pardamean Ajibata, tanggal 31 Maret 1995 (sesuai dengan asli);
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Para Penggugat Nomor: 12.E/SMP/KAP-JM/VI/2020, tanggal 8 Juni 2020, Hal: Mohon Penjelasan Tertulis/F. Copy Dokumen Tentang SHM No. 73, Desa

Halaman 43 Dari 63. Halaman Putusan Nomor 181/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pardamean Ajibata, tanggal 31 Maret 1995 (sesuai dengan asli);

6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir Nomor: MP.01.01/277-12.12/VII/2020, tanggal 28

Juli 2020 (sesuai dengan asli);

7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Kuasa Para Penggugat Nomor: 15.E/SMP/KAP-JM/IX/2020, tanggal 10 September 2020,

Perihal: Keberatan atas Penerbitan Sertifikat (SHM) No. 73,

a.n. Dari Bunga Manurung (sesuai dengan asli);

8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Tugas Nomor: 0010/14.2/KP/2021, tanggal

11 Januari 2021 (sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat

telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah bermeterai cukup yang telah disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dan diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-17 sebagai berikut;

1. Bukti T-1 : Fotokopi Surat Pernyataan/Pengakuan tanggal 15 Agustus

1994 (sesuai dengan asli);

2. Bukti T-2 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 1.117/2000/94, tanggal

3 Oktober 1994 (sesuai dengan asli);

3. Bukti T-3 : Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. 73 Desa Pardamean

Ajibata, tanggal 31 Maret 1995, luas 1.369 m², atas nama

DARI BUNGA MANURUNG (sesuai dengan asli);

4. Bukti T-4 : Fotokopi Surat Ukur Nomor: 380/1995, tanggal 31 Maret

1995, luas 1.369 m² (sesuai dengan asli);

5. Bukti T-5 : Fotokopi Surat Dari Bunga Manurung, Perihal: Permohonan

(sesuai dengan asli);

6. Bukti T-6 : Fotokopi Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan

Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara Nomor

23/5/HM/22.15/95 tentang Pengakuan Bekas Hak Milik

Adat Atas Nama Martua Sirait dkk (7 KK) Atas Tanah

Terletak Di Kabupaten Tapanuli Utara, tanggal 28 Maret

1995 (sesuai dengan asli);

Halaman 44 Dari 63. Halaman Putusan Nomor 181/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti T-7 : Fotokopi Daftar Pengantar tanggal 29 Maret 1995 (sesuai dengan asli);
8. Bukti T-8 : Fotokopi Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir Nomor: 193/12.12/V/2020 Tanggal 28 Mei 2020 (sesuai dengan asli);
9. Bukti T-9 : Fotokopi Bukti Pengiriman Tanggal Kirim 29-05-2020 (sesuai dengan asli);
10. Bukti T-10 : Fotokopi Bukti Pengiriman Tanggal Pengiriman 29-05-2020 (sesuai dengan fotokopi);
11. Bukti T-11 : Fotokopi Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir Nomor: MP.01.01/277-12.12/VII/2020 Tanggal 28 Juli 2020 (sesuai dengan asli);
12. Bukti T-12 : Fotokopi Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara No.SK. 1651/HM/22.15/1995 Tanggal 13 Januari 1995 (sesuai dengan asli);
13. Bukti T-13 : Fotokopi Surat Penyerahan Harta Warisan Tanggal 10 Juli 1993 (sesuai dengan asli);
14. Bukti T-14 : Fotokopi Surat Salamet Sianipar Perihal: Permohonan (sesuai dengan asli);
15. Bukti T-15 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 1.137/2001/94 Tanggal 3 Oktober 1994 (sesuai dengan asli);
16. Bukti T-16 : Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. 58 Desa Pardamean Ajibata Tanggal 31 Maret 1995 (sesuai dengan asli);
17. Bukti T-17 : Fotokopi Surat Ukur Nomor: 229/1995 Tanggal 31 Maret 1995 (sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II

Intervensi telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah bermeterai cukup yang telah disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dan diberi tanda bukti T.II Int.-1 sampai dengan T.II Int.-24 sebagai berikut;

1. Bukti T.II Int.-1 : Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. 73 Desa Pardamean Ajibata Tanggal 31 Maret 1995 Luas 1.369 M2 Atas Nama DARI BUNGA MANURUNG (sesuai dengan asli);

Halaman 45 Dari 63. Halaman Putusan Nomor 181/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T.II Int.-2 : Fotokopi Surat Pernyataan/Pengakuan Tanggal 15 Agustus 1994 (sesuai dengan fotokopi);
3. Bukti T.II Int.-3 : Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris Tanggal 14 Oktober 2020 (sesuai dengan asli);
4. Bukti T.II Int.-4 : Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 470/838/NH-PS/X/2020 Tanggal 19 Oktober 2020 (sesuai dengan asli);
5. Bukti T.II Int.-5 : Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris Tanggal 02 Nopember 2020 (sesuai dengan asli);
6. Bukti T.II Int.-6 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2020 NOP: 12.15.120.008.000-0185.7 Tanggal 18 Pebruari 2020 (sesuai dengan asli);
7. Bukti T.II Int.-7 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 010/665/KDPA/XII/2020 Tanggal 07 Desember 2020 (sesuai dengan asli);
8. Bukti T.II Int.-8 : Fotokopi Peta Desa Pardamean Ajibata Kecamatan Ajibata (sesuai dengan asli);
9. Bukti T.II Int.-9 : Fotokopi Taronbo (Silsilah) Pomparan Op. Mangarapot Manurung Tanggal 04 Desember 2020 (sesuai dengan asli);
10. Bukti T.II Int.-10 : Fotokopi Taronbo (Silsilah) Pomparan Dari Op. Logot Manurung Tanggal 04 Desember 2020 (sesuai dengan fotokopi);
11. Bukti T.II Int.-11 : Fotokopi Foto Lokasi Tanah Objek Sengketa (sesuai dengan fotokopi);
12. Bukti T.II Int.-12 : Fotokopi Foto Lokasi Tanah Objek Sengketa (sesuai dengan fotokopi);
13. Bukti T.II Int.-13 : Fotokopi Foto Lokasi Tanah Objek Sengketa (sesuai dengan fotokopi);
14. Bukti T.II Int.-14 : Fotokopi Foto Lokasi Tanah Objek Sengketa (sesuai dengan fotokopi);
15. Bukti T.II Int.-15 : Fotokopi Foto Lokasi Tanah Objek Sengketa (sesuai dengan fotokopi);
16. Bukti T.II Int.-16 : Fotokopi Foto Lokasi Tanah Objek Sengketa (sesuai dengan fotokopi);
17. Bukti T.II Int.-17 : Fotokopi Foto Lokasi Tanah Objek Sengketa (sesuai dengan fotokopi);

Halaman 46 Dari 63. Halaman Putusan Nomor 181/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bukti T.II Int.-18 : Fotokopi Surat Kuasa Hukum Efendi Manurung No. 65/som/Adv-SaR/XII/2019 Tanggal 09 Desember 2019 (sesuai dengan fotokopi);
19. Bukti T.II Int.-19 : Fotokopi Surat Efendi Manurung Tanggal 17 Desember 2019 (sesuai dengan fotokopi);
20. Bukti T.II Int.-20 : Fotokopi Surat Kuasa Khusus Tanggal 07 Desember 2019 (sesuai dengan fotokopi);
21. Bukti T.II Int.-21 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 1.160/2001/1994 Tanggal 28 Nopember 1994 (sesuai dengan asli);
22. Bukti T.II Int.-22 : Fotokopi Surat Penyerahan Hak Milik Tanggal 11 Mei 1995 (sesuai dengan asli);
23. Bukti T.II Int.-23 : Fotokopi Salinan Akta Pernyataan Dan Pengakuan Nomor: 10 Tanggal 24 Pebruari 2021 (sesuai dengan asli);
24. Bukti T.II Int.-24 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 010/83/KDPA/II/2021 Tanggal 22 Pebruari 2021 (sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa telah dilakukan Pemeriksaan Setempat di lokasi tanah sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa pada tanggal 22 Januari 2021;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Penggugat telah mengajukan 4 (empat) orang Saksi untuk didengar keterangannya di bawah janji dalam perkara ini sebagai berikut;

1. PARUHUM MANURUNG;
 - Bahwa Nai Hermin Pakpahan Istri Petrus Manurung;
 - Bahwa tidak ada lagi rumah induk di lokasi tanah tersebut;
 - Bahwa yang menghuni rumah di sebelah bekas rumah induk Keturunan Petrus Manurung;
 - Bahwa Saksi tidak tahu pada waktu pengajuan perolehan hak;
 - Bahwa Saksi tidak melihat petugas Kantor Pertanahan mengukur tanah tersebut;
 - Bahwa tidak ada izin dari keluarga Petrus Manurung kepada Tergugat II Intervensi untuk pengajuan perolehan hak;
 - Bahwa tanah milik Saksi sebelah Selatan;

Halaman 47 Dari 63. Halaman Putusan Nomor 181/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat eigendom;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat pengakuan tanggal 15 Agustus 1994;
- Bahwa nama Bapak Saksi Sahat Manurung;
- Bahwa rumah Bapak Saksi di Batunanggar, ada sebelah atas dan ada sebelah bawah;
- Bahwa ada yang bejarak \pm 100 M dan ada \pm 200 M antara rumah Bapak Saksi dengan tanah tersebut;
- Bahwa rumah Bapak Saksi yang pertama kali di Batunanggar Dolok dan Saksi tinggal di rumah bekas Kakeknya;
- Bahwa Saksi pernah melihat Plang sebagaimana dimaksud Bukti T.II Int.-11;
- Bahwa hubungan antara Efendi Manurung dengan Petrus Manurung adalah hubungan Marga sama-sama dari keturunan Sibatunanggar;
- Bahwa Marga Manurung Sibatunanggar memiliki 3 (tiga) keturunan, Kami paling kecil;
- Bahwa Efendi Manurung dan Tergugat II Intervensi dari keturunan Kakek Nomor 1 (satu);
- Bahwa hubungan antara Tergugat II Intervensi dengan Petrus Manurung adalah Saudara kandung (Kakak dengan Adik);
- Bahwa Saksi kenal dengan Orangtua Tergugat II Intervensi dan Petrus Manurung;
- Bahwa bahan atap ijuk dan dinding papan rumah yang telah dibongkar di atas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi pernah meninggalkan Kampung pada tahun 1985, 1 (satu) tahun kemudian kembali lagi;
- Bahwa Tergugat II Intervensi pernah Menikah dengan Marga Sinaga, memiliki anak 3 (tiga) orang;

Halaman 48 Dari 63. Halaman Putusan Nomor 181/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu Petrus Manurung hidup Saksi pernah melihat Batas tanah dari batu di mata air Sirabut;
- Bahwa di seberang Jalan Gereja tidak tanah milik Petrus Manurung;
- Bahwa Mangatas Manurung pemilik rumah adat yang dekat dengan tanah tersebut;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut: sebelah Utara berbatas dengan rumah Urlen Manurung, sebelah Timur berbatas dengan Jalan Gereja;
- Bahwa tanah milik Saksi tidak ada alas hak karena tanah adat;
- Bahwa batas-batas tanah Sosor Hutagaol: sebelah Utara berbatas dengan Mata Air, sebelah Timur berbatas dengan Bukit, sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Setapak, sebelah Barat berbatas dengan Rumah;

2. POSMAN MANURUNG;

- Bahwa Petrus Manurung membangun rumah di Sosor Hutagaol, di bawah Jalan Gereja, di atas Jalan setapak;
- Bahwa tidak ada penghuni di rumah Petrus Manurung;
- Bahwa selain Petrus Manurung, Saudara perempuan bapak Saksi juga menguasai tanah tersebut;
- Bahwa ahli waris Petrus Manurung berbatasan langsung dengan tanah tersebut;
- Bahwa Saksi terakhir datang ke lokasi tanah pada Pemeriksaan Setempat;
- Bahwa pemilik rumah sebelah Barat adalah Boru Manurung, Keturunan Saudara perempuan bapak Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Surat Penyerahan pada tahun 1994;
- Bahwa masih milik bersama 5 (lima) Kakek tanah tersebut;
- Bahwa milik ahli waris Petrus Manurung 5 (lima) rumah yang arah ke Dusun Batunanggar Tengah;
- Bahwa semasa hidupnya Tergugat II Intervensi tinggal di Batunanggar tengah dan tidak pernah membangun rumah;

Halaman 49 Dari 63. Halaman Putusan Nomor 181/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Adat alas hak tanah di Sosor Hutagaol;

3. URLEN MANURUNG;

- Bahwa Saksi tidak pernah disuruh menandatangani Surat dan tidak pernah melihat petugas Kantor Pertanahan mengukur tanah tersebut;
- Bahwa Petrus Manurung duluan membangun rumah dibanding Saksi;
- Bahwa Saksi bisa tulis, baca dan tandatangan;
- Bahwa hanya Saksi nama Urlen Manurung;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengajukan keberatan atas permohonan hak;
- Bahwa Tergugat II Intervensi meninggal dunia \pm 10 (sepuluh) tahun lalu dan Saksi hadir pada waktu upacara adat;

4. MARIANI MANURUNG;

- Bahwa sebelum Saksi pindah ke Desa Tuktuk Siadong rumah Petrus Manurung di Sosor Hutagaol;
- Bahwa yang tinggal di rumah Petrus Manurung adalah Bapak dan Adik Petrus Manurung;
- Bahwa tidak ada yang buat rumah di Sosor Hutagaol selain Petrus Manurung;
- Bahwa Suami Tergugat II Intervensi Marga Sinaga;
- Bahwa Bapak Saksi bernama Desen Manurung;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat II Intervensi mengusahai tanah sekitar rumah Petrus Manurung;
- Bahwa bentuk rumah Petrus Manurung Atap Ijuk rabung 5 (lima);
- Bahwa ada tanah kosong sebelah rumah Petrus Manurung;
- Bahwa Saksi tidak tahu sudah bersertipikat dan tidak tahu surat peralihan tanah tersebut;
- Bahwa Orangtua Saksi memperoleh tanah dari Orangtuanya (Kakek Saksi);
- Bahwa di Batunanggar tidak ada batas tanah dari batu;

Halaman 50 Dari 63. Halaman Putusan Nomor 181/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkara ini tentang tanah milik marga Manurung di Batunanggar;
- Bahwa Petrus Manurung memiliki tanah di Batunanggar;
- Bahwa Saksi pernah tinggal di Batunanggar sekitar tahun 1970 an;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat tidak mengajukan Saksi walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat II Intervensi telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi untuk didengar keterangannya di bawah janji dalam perkara ini sebagai berikut;

1. HALOMOAN MANURUNG;

- Bahwa Saksi kenal dengan Petrus Manurung;
- Bahwa Petrus Manurung telah meninggal dunia;
- Bahwa Tergugat II Intervensi Saudara kandung Petrus Manurung (Kakak dengan Adik);
- Bahwa Petrus Manurung tidak ada membangun rumah di atas tanah tersebut;
- Bahwa Tergugat II Intervensi ada membuat Gubuk kecil di atas tanah tersebut namun sekarang;tidak ada lagi;
- Bahwa ada mata air di Batunanggar namun tidak ada batas tanah dari batu;;
- Bahwa Tarigan Manurung pemilik rumah sebelah Timur seberang Jalan;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada waktu Tergugat II Intervensi meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat tandatangan Urlen Manurung;
- Bahwa pada waktu Saksi masih kecil di sekitar mata air belum ada rumah;
- Bahwa Tergugat II Intervensi tidak tinggal di Gubuk tersebut;
- Bahwa Tergugat II Intervensi, Suami dan Anak-anaknya tinggal di atas tanah sengketa;
- Bahwa kuburan Suami Tergugat II Intervensi di Batunanggar di atas tanah sengketa;
- Bahwa Tiamsah Sinaga yang menguasai tanah tersebut;

Halaman 51 Dari 63.Halaman Putusan Nomor 181/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu sengketa ini tentang tanah di Desa Pardamean Ajibata;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut: sebelah Utara berbatas dengan rumah Urlen Manurung, sebelah Timur berbatas dengan Jalan Gereja, sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Desa, sebelah Barat berbatas dengan Rumah;
- Bahwa 1 (satu) KM jarak antara rumah Saksi dengan lokasi tanah tersebut;
- Bahwa sampai sekarang Saksi sering ke tanah tersebut;

2. NANSER SIRAIT;

- Bahwa Saksi melihat pemilik tanah yang berbatasan langsung dengan tanah tersebut membuat Surat Pernyataan, yaitu: Marga Gultom, Urlen Manurung dan Marga Sianipar;
- Bahwa ada pengumuman permohonan hak dan tidak ada yang keberatan sebelum keluar objek sengketa;
- Bahwa Roy Gurning nama Kepala Desa setempat pada waktu Saksi sebagai Kepala Urusan Umum;
- Bahwa dari berkas permohonan hak yang ada di Kantor Desa Saksi tahu sebelah Barat berbatas dengan rumah Petrus Manurung;
- Bahwa pada tahun 1994 kondisi rumah belum seperti di Bukti T.II Int.-12, masih pondok;
- Bahwa hanya 2 (dua) orang saja yang berbatasan langsung dengan tanah tersebut menandatangani berita acara pengukuran;
- Bahwa hanya 1 (satu) kali dilakukan pengumuman permohonan hak;
- Bahwa semua pemohon hak harus membuat Surat Keterangan;
- Bahwa letak tanah milik Selamat Sianipar di seberang Jalan Gereja;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut: sebelah Utara berbatas dengan rumah Mangatas Manurung, sebelah Timur berbatas dengan Jalan Gereja, sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Setapak, sebelah Barat berbatas dengan Rumah Petrus Manurung;

Halaman 52 Dari 63. Halaman Putusan Nomor 181/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 4 (empat) orang petugas Kantor Pertanahan, Perangkat Desa, Saksi dan orang yang berbatasan langsung dengan tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tahu sengketa ini tentang keabsahan Sertipikat tanah atas nama Tiamsah Sinaga di Desa Pardamean Ajibata;
- Bahwa pekerjaan Suami Tiamsah Sinaga sebagai Kaur Umum Desa Pardamean Ajibata dari tahun 1994 s.d. 1999;
- Bahwa ± 1 (satu) KM jarak antara rumah Saksi dengan tanah tersebut;
- Bahwa Tergugat II Intervensi Ibu Tiamsah Sinaga;
- Bahwa rumah Tergugat II Intervensi sewaktu hidup ada 2 (dua) yaitu: 1. Di Batunanggar, 2. Di Jalan Gereja;
- Bahwa Bukti T.II Int.-12 rumah Jalan Gereja;
- Bahwa Prona sertipikat tanah tersebut dan 7 (tujuh) berkas ikut prona di Desa tersebut;
- Bahwa 1 (satu) bulan ditempelkan pengumuman permohonan hak pada bulan Desember 1994 di Kantor Desa;
- Bahwa yang berbatasan langsung dengan tanah menandatangani berita acara pengukuran;
- Bahwa tugas Kaur Umum dalam Prona adalah: diperintah Kepala Desa untuk menunjukkan lokasi tanah yang ikut Prona;
- Bahwa Saksi melihat Bukti T-1 di Kantor Desa, sebagian sudah ditandatangani;
- Bahwa tidak ada keluarga Petrus Manurung menyaksikan pengukuran;

Menimbang, bahwa Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulannya masing-masing pada tanggal 10 Maret 2021;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak yang berperkara tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon Putusan;

Halaman 53 Dari 63. Halaman Putusan Nomor 181/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam surat gugatannya tanggal 6 Oktober 2020 yang termuat pula pada bagian duduk-perkara dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa surat keputusan yang dijadikan objek sengketa dan dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta meminta kepada Tergugat untuk mencabutnya adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 73/Pardamean Ajibata, tanggal 31 Maret 1995, Surat Ukur Nomor 380/1995 tanggal 31 Maret 1995, luas 1.369 m² (seribu tiga ratus enam puluh sembilan meter persegi), atas nama DARI BUNGA MANURUNG (vide bukti T.II-1 dan bukti T-3, T-4), selanjutnya disebut objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing mengajukan jawabannya pada persidangan tanggal 17 November 2020 dan mengajukan beberapa eksepsi. Jawaban tersebut termuat pula pada bagian duduk-perkara dalam putusan ini;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan eksepsi, Pengadilan berpedoman pada ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur:

"Pasal 77

- (1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.*
- (2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.*
- (3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa."*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal tersebut di atas, mengatur ada tiga kategori eksepsi yang dapat diajukan, *pertama* eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan yang dapat diputus sewaktu-waktu, *kedua* eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan yang harus diputus sebelum pemeriksaan pokok sengketa dan *ketiga* eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan yang hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang gugatan Para Penggugat daluwarsa;
2. Eksepsi tentang gugatan Para Penggugat kabur (*obscur libel*);
3. Eksepsi tentang Para Penggugat tidak berkualitas mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang kompetensi absolut;
2. Eksepsi tentang Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan;
3. Eksepsi tentang gugatan Para Penggugat telah berkualifikasi lewat waktu (daluwarsa);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan eksepsi-eksepsi tersebut dengan mendahulukan eksepsi tentang kompetensi absolut, sebagai berikut;

Eksepsi tentang kompetensi/kewenangan absolut pengadilan

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Tergugat II Intervensi tentang kompetensi absolut, mendalilkan bahwa pada hakekatnya pokok perselisihan (*fundamentuum petendi*) dalam gugatan Para Penggugat sesuai dalil gugatan Para Penggugat tersebut adalah soal hak kepemilikan atas tanah yang terdaftar atau tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. 73/1995 Desa Pardamean Ajibata Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Provinsi Sumatera Utara Republik Indonesia, tanggal 31 Maret 1995 atas nama DARI BUNGA MANURUNG, sehingga pokok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan (*fundamentuum petendi*) ini bukan termasuk wewenang pengadilan tata usaha negara untuk mengadilinya, tetapi pokok perselisihan (*fundamentuum petendi*) ini masuk wewenang Pengadilan Negeri untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kewenangan absolut Pengadilan sebagaimana didalilkan oleh Tergugat II Intervensi tersebut di atas, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU No. 30/2014), maka dapat diformulasikan ruang lingkup kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara mencakup ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50, Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU No. 51/2009) dengan perluasan makna dalam Pasal 1 angka 9, Pasal 1 angka 7, Pasal 1 angka 8 dan Pasal 87 UU No. 30/2014 dengan perluasan objek sengketa sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 21 serta pembatasan langsung sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 dan Pasal 49 UU Peratun serta pembatasan tidak langsung sebagaimana ditentukan dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU No. 5/1986), Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 UU No. 30/2014 *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya disebut Perma No. 6/2018) dan pembatasan langsung yang bersifat sementara sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 142 ayat (1) UU No. 5/1986;

Halaman 56 Dari 63. Halaman Putusan Nomor 181/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 47 UU No. 5/1986, berbunyi: "Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara." Selanjutnya ketentuan Pasal 50, berbunyi: "Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ditingkat pertama."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 UU No. 5/1986, memberikan batasan yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara adalah:

"Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah sengketa dalam perkara ini adalah merupakan kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara atau bukan, maka Pengadilan perlu melihat fakta-fakta hukum yang terkait dengan kompetensi pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum terkait dengan kompetensi absolut, sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat, adalah ahli waris dari Petrus Manurung berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 3 Februari 2020 yang didaftarkan di kantor Desa Pardamean Ajibata register Nomor 01.ST/KDPA/II/2020 tanggal 13 Februari 2020 dan didaftar di kantor Camat Ajibata register Nomor 400/08/TNH AJB/II/2020 tanggal 14 Februari 2020 (vide bukti P-2);
- Bahwa almarhum Petrus Manurung semasa hidupnya ada memiliki tanah yang terletak di Desa Pardamean Ajibata, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat bukti hak kepemilikan berupa Eigendom Verbonding Nomor 265, tanggal 1 Oktober 1941, yang dibuat dan

Halaman 57 Dari 63. Halaman Putusan Nomor 181/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Dr. J.J. van de Velde, selaku Het Hoofd van Plaatselijk Bestuur

Balige (vide bukti P-1);

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi bernama Paruhum Manurung dihubungkan dengan bukti T.II-9, diketahui bahwa Petrus Manurung (*i.c.* Para Penggugat) dan Dari Bunga Manurung (*i.c.* Tergugat II Intervensi) adalah bersaudara kandung;
- Bahwa Tergugat telah menerbitkan objek sengketa atas nama Dari Bunga Manurung (Tergugat II Intervensi) di atas bidang tanah dengan batas-batas

sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan;
- Sebelah Timur : Jalan setapak;
- Sebelah Selatan : Tanah Nai Hermin Br Pakpahan;
- Sebelah Barat : Tanah Urlen Manurung;

(vide bukti T-2 dan T-4);

- Bahwa dasar kepemilikan Tergugat II Intervensi atas bidang tanah objek sengketa adalah Surat Pernyataan/Pengakuan tanggal 15 Agustus 1994, yang dibuat oleh orang yang dituakan di Desa Pardamean Ajibata dan Surat Keterangan Nomor 1.117/2000/94, tanggal 3 Oktober 1994 yang dibuat oleh Kepala Desa Pardamean Ajibata dan diketahui oleh Camat Ajibata (vide bukti T-1=T.II-2, bukti T-2);
- Bahwa berdasarkan Pengetahuan Majelis Hakim berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, diperoleh fakta hukum bahwa letak bidang tanah objek sengketa berada di dalam bidang tanah yang diklaim oleh Para Penggugat berdasarkan sebagaimana bukti P-1 (vide Berita Acara Pemeriksaan Setempat Nomor 181/G/2020/PTUN-MDN tanggal 22 Januari 2021);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa terhadap sengketa dalam perkara ini masih terdapat permasalahan terkait sengketa kepemilikan atas bidang tanah objek sengketa karena masih adanya pengakuan dua pihak yang bersaudara terhadap bidang tanah objek sengketa, dimana bidang tanah tersebut menurut Para Penggugat merupakan bidang tanahnya berdasarkan Eigendom Verbonding

Halaman 58 Dari 63. Halaman Putusan Nomor 181/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 265, tanggal 1 Oktober 1941, yang dibuat dan diterbitkan oleh Dr. J.J. van de Velde, selaku Het Hoofd van Plaatselijk Bestuur Balige (vide bukti P-1), pada sisi lain, Tergugat II Intervensi kepemilikan bidang tanah tersebut berdasarkan pada Surat Pernyataan/Pengakuan, tanggal 15 Agustus 1994, yang dibuat oleh orang yang dituakan di Desa Pardamean Ajibata dan Surat Keterangan Nomor 1.117/2000/94, tanggal 3 Oktober 1994 yang dibuat oleh Kepala Desa Pardamean Ajibata dan diketahui oleh Camat Ajibata (vide bukti T-1=T.II-2, bukti T-2), kemudian Tergugat telah menerbitkan objek sengketa atas nama Tergugat II Intervensi. Oleh karena itu, kemudian harus ditentukan terlebih dahulu siapa yang berhak atas bidang tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat permasalahan hukum menyangkut tentang sengketa kepemilikan hak atas bidang tanah objek sengketa, oleh karenanya tidak termasuk sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 UU No. 51/2009, sehingga Pengadilan berpendapat sepatutnya sengketa kepemilikan hak dari objek sengketa *a quo* diselesaikan terlebih dahulu dengan suatu putusan pengadilan dalam perkara perdata sebelum Pengadilan Tata Usaha Negara memeriksa dari segi keabsahan kewenangan proses penerbitan sertipikat objek sengketa;

Menimbang, bahwa terkait masih adanya sengketa kepemilikan hak terhadap bidang tanah yang telah terbit sertipikat di atasnya, hal tersebut telah diatur penyelesaiannya secara hukum melalui Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 88K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 yang pada prinsipnya menyatakan bahwa meskipun sengketa terjadi akibat dari adanya surat keputusan tata usaha negara, tetapi jika dalam sengketa tersebut menyangkut pembuktian kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke peradilan umum. Selanjutnya Putusan Nomor 93K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998 menggariskan kaidah hukum bahwa “gugatan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya adalah wewenang

Halaman 59 Dari 63. Halaman Putusan Nomor 181/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pengadilan Perdata untuk memeriksa dan memutusnya". Lebih lanjut melalui Putusan Nomor 22K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001 digariskan kaidah hukum "bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa terhadap sengketa dalam perkara ini, peradilan tata usaha negara, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya, melainkan merupakan kompetensi peradilan umum untuk mengadili sengketa kepemilikan terkait hak keperdataan dari sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan tidak berwenangnya Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa dalam perkara ini, maka eksepsi Tergugat II Intervensi tentang kompetensi absolut beralasan hukum, sehingga harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi Tergugat tentang kompetensi absolut, maka terhadap eksepsi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II Intervensi tentang kompetensi absolut diterima maka pokok sengketanya tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan dengan demikian telah beralasan hukum bagi Pengadilan untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak diterima maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 60 Dari 63. Halaman Putusan Nomor 181/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara peradilan tata usaha negara yang mengarah pada pembuktian bebas terbatas (*vrije bewijs*) sebagaimana yang terkandung dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur, bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dalam upaya mencari kebenaran materiil maka dalam memeriksa dan memutus sengketa ini, terhadap alat bukti berupa surat-surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan menjadi bahan pertimbangan, namun untuk memutus sengketa ini hanya digunakan alat-alat bukti yang relevan saja, dan terhadap alat bukti selebihnya tetap bernilai dan dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Mengingat ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi.

Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi tentang kompetensi absolut pengadilan;

Dalam Pokok Perkara.

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 12.363.600,00 (dua belas juta tiga ratus enam puluh tiga ribu enam ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada **hari Rabu, tanggal 17 Maret 2021** oleh kami, Andi Fahmi Azis, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Pengki Nurpanji, S.H., dan Effriandy, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada **hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021**, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Ifnaidy Asiroos, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. Dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi secara elektronik;

Hakim-Hakim Anggota,

dto

PENGKI NURPANJI, S.H.

dto

EFFRIANDY, S.H.

Hakim Ketua Majelis,

dto

ANDI FAHMI AZIS, S.H.

Panitera Pengganti,

dto

IFNAIDY ASIROOS, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP Surat Panggilan Pertama Para Pihak	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	Rp.	200.000,00
3. Biaya Hak-Hak Kepaniteraan	Rp.	30.000,00

Halaman 62 Dari 63. Halaman Putusan Nomor 181/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp. 12.014.000,00
5. Biaya Surat Panggilan	Rp. 63.600,00
6. Biaya Hak Redaksi Putusan	Rp. 10.000,00
7. Biaya Meterai Putusan	Rp. 16.000,00
Jumlah	Rp. 12.363.600,00

(dua belas juta tiga ratus enam puluh tiga ribu enam ratus rupiah)